



Badan Nasional Sertifikasi Profesi

PEDOMAN

PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2023

KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR : KEP.1681/VIII/BNSP/2023

Tanggal : 1 Agustus 2023

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KATA PENGANTAR

Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahap II ini dibuat untuk mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja secara berkelanjutan pada bidang profesi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berdasarkan PP No 10 Tahun 2018 yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Dengan demikian, maka akan dapat dibangun suatu sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak. Pengakuan sertifikasi kompetensi kerja dapat meningkatkan kesadaran (*awareness*) bagi calon tenaga kerja maupun pengguna terhadap jaminan dan pengakuan pentingnya sertifikat kompetensi kerja.

Mengingat arti penting dan strategisnya sertifikasi kompetensi kerja dalam rangka penyediaan tenaga kerja yang siap pakai, maka harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Indonesia perlu disusun Pedoman yang komprehensif, sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan dimaksud.

Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi dari pemangku kepentingan dan pemahaman secara menyeluruh terhadap materi pedoman ini yang diikuti dengan pelaksanaan yang disiplin dan tertib sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.

Semoga dengan adanya pedoman ini Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahap II Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Jakarta, 1 Agustus 2023
Ketua BNSP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. DASAR HUKUM.....	3
C. TUJUAN DAN SASARAN.....	4
D. RUANG LINGKUP.....	4
E. PEMBERI PSKK.....	4
F. PENGERTIAN.....	4
BAB II PROPOSAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA	6
A. KRITERIA PENERIMA PSKK.....	6
B. PERSYARATAN PENERIMA PSKK.....	6
C. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL.....	7
BAB III TATA CARA PEMBERIAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA	8
A. ALUR PROSES PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA.....	8
B. SOSIALISASI	11
C. PENGAJUAN PROPOSAL PSKK.....	11
D. PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA (SPS) DAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	11
E. RENCANA ANGGARAN BIAYA	11
F. JADWAL PSKK.....	23
G. SURAT PERNYATAAN DAN PAKTA INTEGRITAS.....	24
H. PELAKSANAAN SERTIFIKASI.....	24
I. MEKANISME PEMBAYARAN KEGIATAN PSKK	24
J. KETENTUAN PEMBAYARAN	26
K. PENGAJUAN PERMINTAAN SERTIFIKAT KOMPETENSI	28
L. PENILAIAN KELAYAKAN PROPOSAL	28
BAB IV PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	29
A. PERSIAPAN	29
B. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN.....	29
BAB V MONITORING DAN EVALUASI.....	32
A. MONITORING	32
B. EVALUASI	33
BAB VI SANKSI-SANKSI	34
BAB VII PENUTUP.....	36
DAFTAR LAMPIRAN FORM	37

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi kerja di era global diperlukan kebijakan strategis dari pemerintah dalam hal ini BNSP berupa pengalokasian **anggaran stimulus** kepada LSP terlisensi melalui Petunjuk Operasional Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK-DIPA) Tahun 2023 kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Disamping melakukan upaya pengalokasian anggaran, strategi pendekatan yang dilakukan oleh BNSP dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja kepada LSP merupakan **stimulus** yang diberikan pemerintah. Pemberian PSKK tersebut sekaligus mengimplementasikan sistem sertifikasi di LSP secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengakuan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja.

Agar tersebut dapat berjalan efektif, proporsional dan terukur sebagai acuan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) maka disusun "**Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK)**" berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disusun secara cermat yang dapat menggambarkan transparansi pelaksanaan sertifikasi yang akan dilaksanakan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun Anggaran 2023 Nomor SP-DIPA-026.13-0/2023 tanggal 30 November 2022;

6. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun Anggaran 2023;

C. TUJUAN DAN SASARAN

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) melalui anggaran BNSP Tahun 2023 antara lain bertujuan untuk :

1. Mempercepat pengakuan industri dan sektor terhadap tenaga kerja bersertifikat kompetensi.
2. Memfasilitasi calon tenaga kerja/tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikat kompetensi melalui Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) oleh LSP.
3. Mengoptimalkan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) oleh LSP yang berorientasi pada permintaan industri terhadap tenaga kerja kompeten yang memiliki sertifikat kompetensi.
4. Memfasilitasi kerjasama LSP dengan dunia usaha/industri dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten bersertifikat kompetensi.

Sasaran yang hendak dicapai dalam PSKK ini adalah terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dan tertelusur dalam rangka percepatan pengakuan sertifikasi kompetensi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Pedoman Teknis Pelaksanaan Sertifikasi ini meliputi: Pendahuluan, Proposal Pelaksanaan PSKK, Tata Cara Pemberian PSKK, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi-sanksi, Penutup.

E. PEMBERI PSKK

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui DIPA Sekretariat BNSP Ditjen Binalavotas pada MAK 4053.PDI.002.051.

F. PENGERTIAN

1. **BNSP** adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai lembaga otoritas pemangku kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
2. **PSKK** adalah Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang pesertanya adalah calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri atau bekerja di luar negeri.
3. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** adalah Kepala Sekretariat BNSP berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 237 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara pada Satuan Kerja Pusat dan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kementerian Ketenagakerjaan.

4. **Anggaran Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) BNSP** adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNSP untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh lembaga yang memenuhi persyaratan BNSP.
5. **Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)** adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dan masih berlaku dari BNSP.
6. **Proposal** adalah dokumen usulan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berisi rincian rencana pelaksanaan kegiatan asesmen/uji kompetensi yang diajukan oleh LSP kepada Ketua BNSP melalui Tim Evaluasi Proposal.
7. **Skema sertifikasi** adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
8. **Tim Verifikasi** adalah tim yang dibentuk BNSP dan diberi tugas untuk melakukan verifikasi data proposal, lapangan dan verifikasi laporan.
9. **Tim Monitoring dan Evaluasi** adalah tim yang dibentuk BNSP dan diberi tugas untuk melakukan tugas monitoring dan evaluasi proses Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) yang dilakukan oleh LSP terlisensi yang ditunjuk BNSP.
10. **Sertifikasi Kompetensi Kerja** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen/uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional dan Standar Khusus.
11. **Sertifikat Kompetensi** adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
12. **Asesmen/ Uji Kompetensi** adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
13. **Tempat Uji Kompetensi (TUK)** adalah Tempat uji kompetensi yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan asesmen/uji kompetensi sesuai dengan materi dan metoda asesmen/uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
14. **Bahan uji** adalah bahan/peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan asesmen / uji kompetensi yang sesuai dengan persyaratan teknis TUK.
15. **Asesor Kompetensi** adalah seseorang yang ditugaskan oleh LSP dan memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai asesmen/uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi tertentu.

BAB II

PROPOSAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

A. KRITERIA PENERIMA PSKK

Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat mengajukan proposal PSKK Tahap ke II adalah Lembaga Sertifikasi Profesi P1 (Non SMK), P2 dan P3 yang telah mendapat lisensi dari BNSP untuk menguji calon tenaga kerja dan tenaga kerja. Pelaksanaan PSKK Tahap ke II hanya diberikan kepada LSP yang sudah menyelesaikan laporan pelaksanaan dan laporan keuangan PSKK di tahap ke I.

B. PERSYARATAN PENERIMA PSKK

1. Persyaratan LSP Penerima PSKK

- a. Memiliki lisensi dari BNSP dan masih berlaku;
- b. Profil LSP pada Sistem Informasi (Sisfo) BNSP statusnya aktif tervalidasi (*button* warna hijau di sistem informasi BNSP);
- c. Memiliki NPWP dengan ketentuan LSP P1 dan P2 atas nama LSP / Lembaga Induk, sedangkan untuk LSP P3 atas nama LSP;
- d. Memiliki Nomor Rekening Bank yang masih aktif tahun 2023 dengan ketentuan LSP P1 dan P2 atas nama LSP / Lembaga Induk, sedangkan untuk LSP P3 atas nama LSP;
- e. Memiliki lisensi ruang lingkup skema sertifikasi yang masih berlaku dan telah divalidasi dalam akun LSP pada sistem informasi BNSP (*button* warna hijau di sistem informasi BNSP);
- f. Memiliki asesor kompetensi yang sertifikatnya masih berlaku dan memiliki kompetensi teknis sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan pada PSKK dan status aktif pada sistem informasi BNSP (*button* warna hijau di sistem informasi BNSP);
- g. Memiliki data TUK terverifikasi dan ditetapkan serta tercantum dalam data TUK dan telah divalidasi dalam akun LSP pada sistem informasi BNSP (*button* warna hijau di sistem informasi BNSP);

2. Persyaratan Peserta Sertifikasi Kompetensi:

Memenuhi persyaratan dasar yang ditetapkan dalam skema sertifikasi LSP.

C. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

1. Proposal diajukan secara online oleh LSP yang ditujukan kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui website BNSP www.bnsp.go.id.
2. Tata cara pengajuan proposal PSKK sesuai Buku Pedoman PSKK Tahun 2023 (terlampir).

D. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL

Untuk menjadi pelaksana PSKK, LSP mengajukan proposal sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR FORM-FORM

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran

BAB II PROFIL LEMBAGA PEMOHON

- A. Struktur Organisasi
- B. Identitas LSP
- C. Skema Sertifikasi yang Dilaksanakan
- D. Asesor Kompetensi
- E. Tempat Uji Kompetensi
- F. Metode rekrutmen calon asesi
- G. Data Rekap Mitra kerja LSP dan Dokumen Kerjasama
- H. Data Sertifikasi Tahun 2022
- I. Sumber Daya Manusia (SDM)

BAB III RENCANA PENYELENGGARAAN PSKK

- A. Tujuan Uji Kompetensi
- B. Asal Asesi
- C. Jadwal Rencana Uji Kompetensi

BAB IV RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

BAB V PENUTUP

BAB III


TATA CARA PEMBERIAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

A. ALUR PROSES PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA


Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan PSKK tahun 2023, ditetapkan mekanisme sebagai berikut:

1. BNSP melaksanakan sosialisasi pedoman PSKK tahun 2023 kepada LSP terlisensi BNSP;
2. LSP mengajukan Proposal PSKK kepada Ketua BNSP;
3. Tim Verifikasi melakukan verifikasi data proposal yang diajukan LSP;
4. Tim Verifikasi melakukan verifikasi data lapangan berdasarkan hasil data proposal;
5. Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi data LSP kepada Ketua BNSP;
6. Penetapan LSP penerima PSKK diputuskan melalui Rapat Pleno oleh anggota BNSP;
7. LSP yang ditetapkan sebagai pelaksana PSKK wajib menandatangani Surat Perjanjian Swakelola (SPS) dilanjutkan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat BNSP dengan Ketua/Direktur LSP;
8. LSP pelaksana PSKK wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan SPS yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat BNSP dengan Ketua/Direktur LSP;
9. BNSP dapat melakukan monitoring dan evaluasi pada sebelum pelaksanaan PSKK, saat pelaksanaan PSKK, dan setelah pelaksanaan PSKK ;
10. LSP pelaksana PSKK wajib membuat laporan pelaksanaan dan keuangan kepada Ketua BNSP dalam bentuk hardcopy dan softcopy (melampirkan bukti print screen upload di web BNSP);
11. Tim Verifikasi melakukan verifikasi setiap laporan pelaksanaan terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pendukung pengajuan pembayaran;
12. Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi laporan pelaksanaan PSKK kepada Ketua BNSP;
13. Pembayaran PSKK dilakukan sesuai dengan hasil kegiatan yang telah dicapai;
14. LSP pelaksana PSKK wajib mengajukan blanko sertifikat bersamaan dengan proses pembayaran;
15. Pengajuan blanko sertifikat sesuai dengan surat edaran dari BNSP Nomor: B.1871/BNSP/IX/2018;
16. LSP wajib menggunakan perangkat asesmen terbaru sesuai Surat Keputusan Ketua BNSP No. KEP. 1246/BNSP/VII/2020 tentang Pengesahan Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan Recognition Current Competence (RCC) tanggal 22 Juli 2020.

ALUR PSKK (APLIKASI)



ALUR Kegiatan PSKK (LANJUTAN)



B. SOSIALISASI

Memberikan pemahaman tentang alur proses PSKK Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan BNSP.

C. PENGAJUAN PROPOSAL DAN VERIFIKASI PROPOSAL PSKK

1. LSP mengajukan Proposal PSKK kepada Ketua BNSP dengan menggunakan akun masing – masing LSP melalui sistem informasi BNSP, dengan mengisi form sebagai berikut :
 1. Form 1 : Surat Permohonan sebagai pelaksana PSKK
 2. Form 2 : Surat Pernyataan Untuk mengikuti Kegiatan PSKK
 3. Form 3 : Identitas LSP
 4. Form 4 : Skema sertifikasi terlisensi BNSP yang akan diujikan dalam PSKK 2023
 5. Form 5 : Sumber Daya Manusia (SDM) LSP
 6. Form 6 : Data TUK Terverifikasi yang akan digunakan dalam PSKK 2023
 7. Form 7 : Data PSKK tahun 2023
 8. Form 8 : Data Rekap Mitra kerja LSP dan Dokumen Kerjasama
 9. Form 9 : Surat Pernyataan PSKK
 10. Form 10 : Jumlah Sertifikasi Tahun 2022
2. Verifikasi proposal dilakukan setelah LSP mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman PSKK.

D. PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA (SPS) DAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Penandatanganan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dilakukan oleh LSP setelah mendapatkan penetapan paket PSKK dari BNSP.

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2023 Sekretariat BNSP untuk PSKK dialokasikan melalui Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) yang memiliki anggaran belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja jasa profesi selanjutnya dituangkan dalam perhitungan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Tabel 1. Komposisi rincian anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bahan (MAK. 521211)
 - a. Konsumsi Penyelenggaraan Uji;
 - b. Penggandaan Materi Uji;
 - c. Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer *Supplies*, serta
 - d. Bahan Uji Kompetensi;
2. Honor Output Kegiatan (MAK 521213)
 - a. Honorarium penanggung jawab uji 1(satu) orang
 - b. Honorarium sekretariat penyelenggara uji 1 (satu) orang
3. Belanja Jasa Profesi (MAK 522151)
 - a. Honorarium asesor kompetensi 2 orang

Komponen biaya besaran dan komposisinya sudah maksimal sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) BNSP tahun 2023. Komponen biaya kegiatan PSKK setiap paket kegiatan ditetapkan sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya per paket (20 Orang) PSKK Contoh RAB Per Paket

Contoh Rencana Anggaran Biaya Per Paket untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS Golongan II

No	Item Kegiatan	Nilai Per Paket (Rp)	Nilai Tagihan x Paket (Rp)	Pajak (Rp)							Nilai (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)
				PPN (11%)	PPH Pasal 22 (1,5%)	PPH Pasal 21 PNS Gol II (0%)	PPH Pasal 21 PNS Gol III (5%)	PPH Pasal 21 PNS Gol IV (15%)	PPH Pasal 21 Non PNS ber NPWP (50% * 5%)	PPH Pasal 21 Non PNS Non NPWP (50% * 6%)		
1	2	3	4	6	8						9	10
1	Belanja Bahan (521211)											
1.1	Konsumsi Penyelenggaraan Uji	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00
1.2	Penggandaan Materi Uji	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
1.3	Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
1.4	Bahan Uji Kompetensi	2,900,000.00	2,900,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	-	326,576.58	2,573,423.42
	Sub Total	5,900,000.00	5,900,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	-	326,576.58	5,573,423.42
2	Belanja Honor Output Kegiatan (521213)											
2.1	Penanggung Jawab	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
2.2	Sekretariat Penyelenggara Uji	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
	Sub Total	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
3	Belanja Jasa Profesi (522151)											
3.1	Honorarium Asesor Kompetensi (2 orang x 10 asesori x Rp 100.000)	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
	Sub Total	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
	Total	8,400,000.00	8,400,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	-	326,576.58	8,073,423.42

Contoh Rencana Anggaran Biaya Per Paket untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS Golongan III

No	Item Kegiatan	Nilai Per Paket (Rp)	Nilai Tagihan x Paket (Rp)	Pajak (Rp)							Yang Dibayarkan (Rp)	
				PPN (11%)	PPh Pasal 22 (1,5%)	PPh Pasal 21 PNS Gol II (0%)	PPh Pasal 21 PNS Gol III (5%)	PPh Pasal 21 PNS Gol IV (15%)	PPh Pasal 21 Non PNS ber NPWP (50% * 5%)	PPh Pasal 21 Non PNS Non NPWP (50% * 6%)		Nilai (Rp)
1	2	3	4	6	8						9	10
1	Belanja Bahan (521211)											
1.1	Konsumsi Penyelenggaraan Uji	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00
1.2	Penggandaan Materi Uji	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
1.3	Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
1.4	Bahan Uji Kompetensi	2,900,000.00	2,900,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	-	326,576.58	2,573,423.42
	Sub Total	5,900,000.00	5,900,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	-	326,576.58	5,573,423.42
2	Belanja Honor Output Kegiatan (521213)											
2.1	Penanggung Jawab	300,000.00	300,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	285,000.00
2.2	Sekretariat Penyelenggara Uji	200,000.00	200,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	190,000.00
	Sub Total	500,000.00	500,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	475,000.00
3	Belanja Jasa Profesi (522151)											
3.1	Honorarium Asesor Kompetensi (2 orang x 10 asesi x Rp 100.000)	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	1,900,000.00
	Sub Total	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	1,900,000.00
	Total	8,400,000.00	8,400,000.00	287,387.39	39,189.19	-	125,000.00	-	-	-	451,576.58	7,948,423.42

Contoh Rencana Anggaran Biaya Per Paket untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS Golongan IV

No	Item Kegiatan	Nilai Per Paket (Rp)	Nilai Tagihan x Paket (Rp)	Pajak (Rp)							Nilai (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)
				PPN (11%)	PPh Pasal 22 (1,5%)	PPh Pasal 21 PNS Gol II (0%)	PPh Pasal 21 PNS Gol III (5%)	PPh Pasal 21 PNS Gol IV (15%)	PPh Pasal 21 Non PNS ber NPWP (50% * 5%)	PPh Pasal 21 Non PNS Non NPWP (50% * 6%)		
1	2	3	4	6	8						9	10
1	Belanja Bahan (521211)											
1.1	Konsumsi Penyelenggaraan Uji	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00
1.2	Pengandaan Materi Uji	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
1.3	Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
1.4	Bahan Uji Kompetensi	2,900,000.00	2,900,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	-	326,576.58	2,573,423.42
	Sub Total	5,900,000.00	5,900,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	-	326,576.58	5,573,423.42
2	Belanja Honor Output Kegiatan (521213)											
2.1	Penanggung Jawab	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	255,000.00
2.2	Sekretariat Penyelenggara Uji	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	170,000.00
	Sub Total	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	425,000.00
3	Belanja Jasa Profesi (522151)											
3.1	Honorarium Asesor Kompetensi (2 orang x 10 asesi x Rp 100.000)	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	1,700,000.00
	Sub Total	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	1,700,000.00
	Total	8,400,000.00	8,400,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	375,000.00	-	-	701,576.58	7,698,423.42

Contoh Rencana Anggaran Biaya Per Paket untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus Non PNS memiliki NPWP

No	Item Kegiatan	Nilai Per Paket (Rp)	Nilai Tagihan x Paket (Rp)	Pajak (Rp)							Yang Dibayarkan (Rp)	
				PPN (11%)	PPH Pasal 22 (1,5%)	PPH Pasal 21 PNS Gol II (0%)	PPH Pasal 21 PNS Gol III (5%)	PPH Pasal 21 PNS Gol IV (15%)	PPH Pasal 21 Non PNS ber NPWP (50% * 5%)	PPH Pasal 21 Non PNS Non NPWP (50% * 6%)		Nilai (Rp)
1	2	3	4	6	8						9	10
1	Belanja Bahan (521211)											
1.1	Konsumsi Penyelenggaraan Uji	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00
1.2	Penggandaan Materi Uji	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
1.3	Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
1.4	Bahan Uji Kompetensi	2,900,000.00	2,900,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	-	326,576.58	2,573,423.42
	Sub Total	5,900,000.00	5,900,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	-	326,576.58	5,573,423.42
2	Belanja Honor Output Kegiatan (521213)											
2.1	Penanggung Jawab	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00	292,500.00
2.2	Sekretariat Penyelenggara Uji	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	195,000.00
	Sub Total	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00	487,500.00
3	Belanja Jasa Profesi (522151)											
3.1	Honorarium Asesor Kompetensi (2 orang x 10 asesi x Rp 100.000)	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	1,950,000.00
	Sub Total	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	1,950,000.00
	Total	8,400,000.00	8,400,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	62,500.00	-	389,076.58	8,010,923.42

Contoh Rencana Anggaran Biaya Per Paket untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus Non PNS tidak memiliki NPWP

No	Item Kegiatan	Nilai Per Paket (Rp)	Nilai Tagihan x Paket (Rp)	Pajak (Rp)							Yang Dibayarkan (Rp)	
				PPN (11%)	PPh Pasal 22 (1,5%)	PPh Pasal 21 PNS Gol II (0%)	PPh Pasal 21 PNS Gol III (5%)	PPh Pasal 21 PNS Gol IV (15%)	PPh Pasal 21 Non PNS ber NPWP (50% * 5%)	PPh Pasal 21 Non PNS Non NPWP (50% * 6%)		Nilai (Rp)
1	2	3	4	6	8						9	10
1	Belanja Bahan (521211)											
1.1	Konsumsi Penyelenggaraan Uji	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00
1.2	Penggunaan Materi Uji	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
1.3	Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
1.4	Bahan Uji Kompetensi	2,900,000.00	2,900,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	-	326,576.58	2,573,423.42
	Sub Total	5,900,000.00	5,900,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	-	326,576.58	5,573,423.42
2	Belanja Honor Output Kegiatan (521213)											
2.1	Penanggung Jawab	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	291,000.00
2.2	Sekretariat Penyelenggara Uji	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	194,000.00
	Sub Total	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	485,000.00
3	Belanja Jasa Profesi (522151)											
3.1	Honorarium Asesor Kompetensi (2 orang x 10 asesi x Rp 100.000)	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	1,940,000.00
	Sub Total	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	1,940,000.00
	Total	8,400,000.00	8,400,000.00	287,387.39	39,189.19	-	-	-	-	75,000.00	401,576.58	7,998,423.42

Keterangan :

1. Contoh RAB diatas adalah batas maksimal penganggaran yang dibayarkan oleh BNSP.
2. BNSP hanya membayarkan biaya-biaya yang dibuktikan oleh kuitansi sesuai dengan kebutuhan belanja untuk setiap skema yang diajukan oleh LSP.
3. Perhitungan pajak Penanggung Jawab, Sekretariat, dan Asesor mengikuti ketentuan sebagai berikut:

PNS:

- Golongan II: Pajak 0% x Honor
- Golongan III: Pajak 5% x Honor
- Golongan IV : Pajak 15% x Honor

Non PNS:

- Memiliki NPWP: Pajak 50% x Honor x 5%
- Tidak memiliki NPWP: Pajak 50% x Honor x 6%

F. JADWAL PSKK TAHAP II

Pelaksanaan PSKK Tahap ke II diberikan hanya kepada LSP Non SMK dengan jadwal sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Pelaksanaan PSKK

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT KEGIATAN
1.	Pemasukan Proposal PSKK melalui Sistem Online	03 Agustus s.d. 12 Agustus 2023	Data LSP yang telah mengajukan proposal
2.	Verifikasi Proposal	04 Agustus s.d. 25 Agustus 2023	Kelayakan LSP penerima PSKK
3.	Penetapan penerima PSKK	28 Agustus s.d. 29 Agustus 2023	Berita acara penetapan paket
4.	Penandatanganan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) PSKK	30 Agustus s.d. 31 Agustus 2023	Dokumen SPS (Ketua / Direktur LSP Wajib Hadir di Ruang Serbaguna BNSP Lantai 4)
5.	Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PSKK	30 Agustus s.d. 31 Agustus 2023	Dokumen SPMK (Ketua / Direktur LSP Wajib Hadir di Ruang Serbaguna BNSP Lantai 4)
6.	Pelaksanaan Pekerjaan PSKK	31 Agustus s.d. 24 Oktober 2023	Rekapitulasi laporan kegiatan
7.	Monitoring PSKK	04 Agustus s.d. 07 November 2023	Laporan monitoring PSKK
8.	Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan PSKK	07 September s.d. 07 November 2023	Laporan pekerjaan
9.	Pembayaran Kegiatan PSKK	07 September s.d. 30 November 2023	Berita Acara Pembayaran

G. SURAT PERNYATAAN DAN PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka akuntabilitas proses Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK), maka Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Evaluasi dan LSP yang ditunjuk sebagai pelaksana diwajibkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) (Form 9) serta Pakta Integritas (Form 47).

H. PELAKSANAAN SERTIFIKASI


Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut LSP pelaksana sertifikasi kompetensi kerja segera melakukan persiapan, mengorganisir pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam jadwal pelaksanaan dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan yang telah disepakati sesuai dengan surat perjanjian.

Sebelum pelaksanaan uji di TUK, LSP harus mempersiapkan:

- Surat Keputusan Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) di TUK yang ditandatangani oleh Ketua/Direktur LSP (Form 11);
- Surat Tugas Penyelenggara Uji ditandatangani oleh Ketua/Direktur LSP (Form 12);
- Surat Tugas Asesor yang ditandatangani oleh Ketua/Direktur LSP (Form 13);
- Melakukan Pembayaran Pelaksanaan Konsumsi Uji (Form 14);
- Melakukan penggandaan materi uji (Form 15);
- Melakukan pembelian ATK dan Komputer Supplies (Form 16);
- Melakukan pembelian/pengadaan Bahan Uji Kompetensi (Form 17).

I. MEKANISME PEMBAYARAN KEGIATAN PSKK

Alur Pencairan Dana



Keterangan

SPJ	= Surat Pertanggung Jawaban
SPPLS	= Surat Permintaan Pembayaran Langsung
SPP	= Surat Permintaan Pembayaran
SPM	= Surat Perintah Membayar
SP2D	= Surat Perintah Pencairan Dana
KPPN	= Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pembayaran atau pencairan dana PSKK dari KPA BNSP ke LSP pelaksana uji sesuai SPS/SPMK dengan ketentuan:

1. Pencairan anggaran dilaksanakan setelah paket PSKK seluruhnya dilaksanakan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran hasil pekerjaan PSKK yang dibuat oleh kedua belah pihak.
2. LSP pelaksana dalam mengajukan permohonan pembayaran dengan disertai kelengkapan administrasi keuangan sesuai bukti pengeluaran yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Berdasarkan bukti kelengkapan administrasi keuangan yang telah dinyatakan lengkap (oleh penguji tagihan) diterbitkan SPM-LS/GU yang selanjutnya oleh bagian Keuangan akan diajukan proses pembayarannya ke KPPN Jakarta VII di Jakarta.
4. Pembayaran oleh KPKN akan ditransfer langsung ke rekening LSP yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan Surat Perjanjian
5. Pertanggungjawaban Anggaran
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) anggarannya dialokasikan melalui Anggaran dan Belanja Negara (APBN) Sekretariat BNSP Ditjen Binalattas Kemnaker RI, oleh karena itu pertanggungjawaban anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Sistem administrasi keuangan yang dikelola oleh LSP pelaksana harus dibukukan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran riil;
 - c. Realisasi pertanggungjawaban keuangan sesuai rincian dalam Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ;
 - d. Laporan Keuangan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dokumen Bendahara Pengeluaran terpisah dengan laporan penyelenggaraan.
6. Pajak
 - a. Seluruh penerima honorarium dikenakan potongan PPH Pasal 21 yang akan diperhitungkan secara langsung melalui KPPN pada saat pengajuan pembayaran oleh LSP pelaksana. Bukti penerimaan honorarium ditanda tangani oleh masing-masing penerima dan disetujui serta distempel oleh LSP.
 - b. Perusahaan akan dikenakan pajak PPN sebesar 11 % dan PPH pasal 22 sebesar 1,5 % untuk pembelian alat tulis kantor, bahan uji, pengadaan bahan/ materi dan komputer supplies yang akan diperhitungkan secara langsung melalui KPPN pada saat pengajuan pembayaran oleh LSP Pelaksana.
 - c. LSP **wajib** mengikuti aturan perpajakan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

J. KETENTUAN PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan tanpa termin pembayaran, setelah menyelesaikan keseluruhan paket kegiatan uji, LSP dapat mengajukan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat BNSP. Untuk pencairan anggaran PSKK tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. LSP harus menyerahkan surat tagihan paket PSKK kepada PPK (Form 38). Nilai tagihan untuk pembayaran PSKK sebelum dipotong pajak (totalitas perpaket anggaran). Surat tagihan paket PSKK kepada PPK dengan melampirkan:
 - a. Kuitansi pembayaran (Form 39)
 - b. Laporan setiap paket kegiatan uji kompetensi yang asli
 - c. Laporan untuk seluruh paket kegiatan yang asli
 - d. Soft copy Laporan untuk seluruh paket kegiatan
 - e. Copy NPWP atas Nama LSP
 - f. Copy buku tabungan/surat pengantar bank (Nomor rekening yang masih aktif atas nama LSP)
 - g. LSP yang menyerahkan Surat penagihan serta pendukungnya, Sekretariat BNSP akan memberikan Surat Tanda Terima Penagihan Paket PSKK (Form 41).
2. Tim verifikasi memeriksa setiap paket laporan dengan Lembaran verifikasi oleh LSP dan kelengkapan Surat Tagihan Paket PSKK.

Hasil dari evaluasi akan dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berupa:

- a. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil (Form 42)
 - b. Berita Acara Verifikasi Hasil Pekerjaan (Form 43)
 - c. Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Form 44)
 - d. Ringkasan Kontrak (Form 45)
3. Tim verifikasi melaporkan hasil verifikasi ke PPK dan seterusnya sampai transfer pencairan dana tertuang pada diagram alur Alur Pencairan Dana

Kelengkapan bukti yang harus dilampirkan untuk Belanja honor yang terkait dengan output kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Honor yang terkait dengan output kegiatan
- 1) Oleh karena sifat pembiayaannya, setiap pelaksanaan paket sertifikasi pemberian honorarium wajib dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Ketua/Direktur LSP yang mencantumkan nama Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara uji kompetensi dan Asesor dengan mencantumkan besarnya honorarium yang diterima masing-masing.
 - 2) Tim Penyelenggara dan Asesor Kompetensi PSKK tidak boleh menerima double honor dalam hari dan tanggal yang sama.**
 - 3) Seluruh penerima honorarium dikenakan potongan PPH Pasal 21 dengan ketentuan :
PNS:
 - Golongan II: Pajak 0% x Honor
 - Golongan III: Pajak 5% x Honor
 - Golongan IV : Pajak 15% x Honor**Non PNS:**
 - Memiliki NPWP: Pajak 50% x Honor x 5%
 - Tidak memiliki NPWP: Pajak 50% x Honor x 6%
- b. Belanja Bahan, ATK, Komputer Supplies, Penggandaan Bahan dan Konsumsi
- 1) Pembelian bahan, ATK, Komputer Supplies, Penggandaan Bahan dan Konsumsi harus dilengkapi kuitansi, tanggal dan nama jelas yang menandatangani, serta stempel perusahaan yang bersangkutan.
 - 2) Perusahaan akan dikenakan pajak PPN sebesar 11 % dan PPH pasal 22 sebesar 1,5 % untuk bahan uji.
 - 3) Nota dan faktur pembelian ditandatangani juga oleh yang menerima barang (pemakai).
 - 4) Untuk bahan yang dibagikan kepada peserta (asesi) harus dilampirkan tanda terima dari peserta yang menerima bahan sebagaimana contoh (Form 21).

K. PENGAJUAN PERMINTAAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah melaksanakan uji kompetensi harus menyerahkan sertifikat kompetensi dari BNSP kepada peserta uji yang kompeten untuk seluruh unit kompetensi dalam satu jabatan/skema. Permintaan blanko sertifikat untuk kegiatan PSKK, Mengacu pada surat edaran dari BNSP Nomor: B. 1871/ BNSP/IX/2018 melalui sistem online. Pengajuan permintaan blanko sertifikat dan bukti penyerahan keasesi merupakan syarat dalam pembayaran PSKK. Selain itu, LSP memiliki kewajiban untuk melaksanakan Surveilance Pemegang Sertifikat Kompetensi Dana PSKK Tahun 2023 dan melaporkannya ke BNSP melalui email admin@bnsf.go.id

L. PENILAIAN KELAYAKAN PROPOSAL

Ruang lingkup penilaian kelayakan proposal meliputi :

1. Aspek Administratif, yaitu aspek yang menyangkut pemenuhan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan;
2. Aspek Teknis, yaitu aspek yang menyangkut kesiapan dan kelayakan hal-hal yang bersifat teknis untuk mampu melaksanakan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja;
3. Aspek Keuangan, yaitu aspek yang berkaitan dengan pendanaan, satuan biaya uji dan ketelitian dalam penyusunan anggaran;
4. Aspek pendukung yaitu aspek yang dinilai untuk mengetahui tingkat profesionalisme LSP berdasarkan data proposal dan pengamatan lapangan;

BAB IV
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

A. PERSIAPAN

Berdasarkan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) PSKK, Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat BNSP mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pernyataan Kesanggupan PSKK kepada LSP pelaksana yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai dasar LSP untuk segera melakukan kegiatan penyelenggaraan PSKK Tahun Anggaran 2023.

B. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

LSP penerima melaksanakan kegiatan uji kompetensi di TUK sesuai skema yang ditetapkan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Uji
 - a. Menyiapkan peserta uji;
 - b. Menyiapkan peralatan/alat Uji, ATK, bahan uji, materi uji/perangkat uji, konsumsi;
 - c. Menyiapkan administrasi uji meliputi;
 - 1) Bio Data Peserta (form 18);
 - 2) Daftar Hadir Peserta (form 19) ;
 - 3) Daftar Hadir Penyelenggara dan Asesor (form 20);
 - 4) Tanda Terima ATK dan Komputer Supplies, Materi Uji, Bahan Uji, Konsumsi (form 21)
 - 5) Honorarium Pelaksanaan PSKK (form 22);
 - 6) Tim Verifikasi BNSP dapat mengklarifikasi paket laporan apabila nama peserta tidak sesuai dengan usulan.
2. Pelaksanaan Uji
 - a. LSP penerima PSKK melaksanakan uji sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan di SPMK.
 - b. Melaksanakan uji sesuai jadwal yang ditetapkan di SPMK.
 - c. Asesor Kompetensi menggunakan pola Asesmen/ Uji Kompetensi yang merujuk pada Panduan Mutu dan SOP LSP.
 - d. Membuat Berita Acara Asesmen/Uji kompetensi (form 23);
 - e. Membuat Laporan Hasil Asesmen/uji Kompetensi.
3. Laporan kegiatan pelaksanaan PSKK terdiri atas :
 1. **Laporan yang menggunakan pencetakan/ hard copy**
 - a. **Pelaporan untuk Setiap Paket Uji Kompetensi**
 - 1) **Laporan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi**

Laporan kegiatan meliputi administrasi pelaksanaan uji diantaranya surat keputusan Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) oleh Ketua LSP, surat tugas, biodata asesi (tuliskan tangan), daftar hadir asesi, daftar hadir (Penanggungjawab, Sekretariat dan Asesor) , Daftar penerimaan ATK, Materi uji

kompetensi, bahan uji kompetensi dan konsumsi, berita acara asesmen/ Uji Kompetensi, berita acara verifikasi hasil asesmen/ Uji Kompetensi hingga rekapitulasi asesi yang kompeten dan belum kompeten, Foto pelaksanaan UJK asli.

2) Laporan pertanggungjawaban keuangan

Laporan pertanggungjawaban keuangan meliputi administrasi keuangan berupa kuitansi honorarium penanggungjawab, Sekretariat, dan Asesor

Kompetensi, Bukti pembayaran (Konsumsi rapat persiapan uji, konsumsi penyelenggaraan uji, penggandaan materi uji, alat tulis kantor, *komputer supplies* dan bahan uji kompetensi).

3) Pencetakan laporan

Laporan disusun dengan menggunakan kertas ukuran A4, font arial 11 dan di jilid terpisah untuk masing-masing paket. Laporan keseluruhan meliputi rekapitulasi keseluruhan paket yang telah dilaksanakan.

4) Jenis laporan

Laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu hard copy dan soft copy. LSP mengirim laporan hard copy berupa dokumen asli pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban. Laporan soft copy berupa laporan hard copy yang sudah di scan dan dikirim ke bnspp melalui akun LSP di websitebnspp.go.id. Salinan laporan kegiatan penyelenggaraan PSKK disimpan di LSP.

b. Pelaporan untuk keseluruhan

Laporan keseluruhan adalah rekapitulasi semua paket uji PSKK yang telah dikerjakan oleh LSP. Sistematika dan teknis penulisan laporan untuk poin a, b, c wajib mengikuti sistematika pada petunjuk teknis (juknis) administrasi dan pelaporan PSKK Tahun 2023.

2. Proses Pelaporan Kegiatan

Laporan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dari BNSP. Laporan merupakan syarat pembayaran, baik itu laporan pelaksanaan dan laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pedoman PSKK Tahun 2023.

Berikut Lampiran Form Pelaksanaan, Form Keuangan, Form Pembayaran Tagihan dan Form Berita Acara Pembayaran sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN PSKK PERPAKET

- Cover Dan Sistematika Laporan per Paket PSKK (form 26)
- Surat Keputusan Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di TUK (form 11)
- Surat Tugas Penyelenggara Uji (form 12)
- Surat Tugas Asesor (form 13)
- Contoh Nota dan Kuitansi Konsumsi uji kompetensi (form 14)
- Contoh Nota dan Kuitansi pembayaran Penggandaan Materi uji kompetensi (form 15)
- Contoh Nota dan Kuitansi pembayaran pembayaran ATK uji kompetensi dan Komputer Supplies (form 16)

- Contoh Nota dan Kuitansi pembayaran pembayaran Pengadaan Bahan Uji Kompetensi (form 17)
- Bio Data Peserta PSKK (form 18)
- Daftar Hadir Peserta (form 19)
- Form Daftar Hadir Penyelenggara dan Asesor Kompetensi (form 20)
- Tanda Terima ATK dan Komputer Supllies, Materi Uji, Bahan Uji, Konsumsi (form 21)
- Honorarium Pelaksanaan PSKK (form 22)
- Berita Acara Asesmen/Uji Kompetensi (form 23)
- Berita Acara Pleno Komite Teknis (form 24)
- Form Surat Keputusan Hasil Uji Kompetensi (form 25)
- Lembar Verifikasi Mandiri Paket Laporan PSKK (form 27)
- Rekapitulasi Pelaksanaan Uji Kompetensi PSKK (form 28)
- Print screen permohonan pengajuan blanko (form 30)
- Print screen upload laporan pelaksanaan dan keuangan (form 31)

LAPORAN PELAKSANAAN KESELURUHAN PSKK

- Cover dan Sistematika Pelaporan Seluruh Paket Kegiatan (form29)
- Rekapitulasi Pelaksanaan Uji Kompetensi PSKK (form 28)

LAPORAN KEUANGAN PSKK PERPAKET (HARUS ASLI)

- Contoh Nota dan Kuitansi Konsumsi uji kompetensi (form 14)
- Contoh Nota dan Kuitansi pembayaran Penggandaan Materi uji kompetensi (form 15)
- Contoh Nota dan Kuitansi pembayaran pembayaran ATK uji kompetensi dan Komputer Supplies (form 16)
- Contoh Nota dan Kuitansi pembayaran pembayaran Pengadaan Bahan Uji Kompetensi (form 17)
- Form Daftar Hadir Penyelenggara dan Asesor Kompetensi (form 20)
- Tanda Terima ATK dan Komputer Supllies, Materi Uji, Bahan Uji, Konsumsi (form 21)
- Honorarium Pelaksanaan PSKK (form 22)

LAPORAN UNTUK PEMBAYARAN TAGIHAN DAN BERITA ACARA

- Form Keuangan Asesor Kompetensi (form 37)
- Surat Tagihan Kontrak PSKK (form 38)
- Kuitansi Pembayaran Kontrak PSKK (form 39)
- Contoh kode billing pajak dari BNSP (form 40)
- Tanda Terima Penagihan Pembayaran PSKK (form 41)
- Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil (form 42)
- Berita Acara Verifikasi Hasil Pekerjaan (form 43)
- Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (form 44)
- Berita Acara Serah Terima (form 50)
- Ringkasan Kontrak (form 45)

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Monitoring merupakan kegiatan BNSP dalam rangka melakukan verifikasi atas rencana dan pelaksanaan kegiatan PSKK, yang meliputi:

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan PSKK dilapangan
2. Pengawasan dimaksud guna melihat komitmen yang dilakukan oleh LSP dalam menjaga kualitas dan penjaminan mutu PSKK.
3. Pengawasan dapat dilakukan secara mendadak oleh Tim BNSP apabila menemukan laporan penyimpangan pelaksanaan PSKK dari masyarakat.
4. Pelaksana dapat memberi masukan kepada tim sebagai umpan balik dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan secara berkesinambungan.
5. Kegiatan monitoring juga dapat dilakukan pada saat **persiapan PSKK, pelaksanaan PSKK dan/atau sesudah asesmen / uji kompetensi / sertifikasi** dilakukan.
6. Aspek Monitoring meliputi:
 - a. Proses pelaksanaan monitoring terdiri dari
 - 1) Persiapan
 - 2) Pelaksanaan
 - 3) Dokumentasi
 - b. Komponen-komponen monitoring dan evaluasi terdiri atas kesesuaian dari:
 - 1) Surat Perjanjian Swakelolasama
 - 2) Skema sertifikasi kompetensi kerja
 - 3) Rencana asesmen/ Uji Kompetensi
 - 4) Perangkat asesmen: Materi uji kompetensi (MUK)
 - 5) Pelaksanaan asesmen/ Uji Kompetensi
 - 6) Asesor kompetensi
 - 7) Peserta asesmen / Uji Kompetensi (asesi)
 - 8) Tempat uji kompetensi (TUK)
7. Tim Monitoring terdiri dari unsur Ketua dan anggota
8. Tim Monitoring dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BNSP dan di putuskan dalam surat perintah tugas KPA

B. EVALUASI

Evaluasi merupakan penilaian kegiatan PSKK untuk mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, efisiensi/ketepatan penggunaan anggaran, serta kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang.

BAB VI

SANKSI-SANKSI

Anggota BNSP, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tim Pelaksana dan pihak yang terkait dengan PSKK berkewajiban untuk mematuhi etika yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Berusaha mempengaruhi Anggota BNSP, KPA atau anggota Tim Pelaksana di BNSP dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginan calon peserta pelaksana PSKK yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur dalam Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Anggaran BNSP.
3. BNSP tidak bertanggung jawab apabila jika terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan PSKK yang mengakibatkan kerugian.

Pelaksana Tahun Anggaran 2023 yang tidak mematuhi ketentuan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi sesuai jenis kesalahan yang dilakukan, jenis sanksi yang akan dilakukan oleh BNSP antara lain:

1. Sanksi administratif

- a. Surat Peringatan, Pembekuan sampai Penutupan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi yang melakukan penyimpangan prosedur PSKK yang telah ditetapkan.
- b. LSP yang tidak mampu menyelesaikan paket pekerjaan sesuai kontrak yang telah di tandatangannya, tidak diperbolehkan kembali mengajukan PSKK di tahun yang akan datang.

2. Sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan

Tim Verifikasi akan melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan LSP, apabila tidak sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis administratif dengan melihat dan mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Hasil Uji Kompetensi dianulir atau tidak sah apabila:
 1. Asesor kompetensi yang melakukan tugasnya sudah habis masa berlaku sertifikat lisensinya.
 2. Asesor kompetensi dalam waktu yang sama menguji lebih dari 1 (satu) paket kegiatan PSKK.
 3. Pertanggungjawaban administrasi maupun keuangan dalam pelaksanaan uji tidak sesuai dengan pedoman PSKK tahun 2023.
 4. Terjadi pemalsuan dokumen yang berupa tandatangan penanggungjawab, sekretariat penyelenggara, Asesor dan peserta uji.
 5. Persyaratan teknis tempat uji kompetensi (TUK) tidak sesuai dengan kebutuhan skema uji.

6. Paket kegiatan uji menggunakan duplikasi anggaran APBN dari Kementerian lain maupun Anggaran Pendapatan Daerah.
- b. Pengembalian Biaya Sertifikasi ke Kas Negara
- Apabila ditemukan penyimpangan oleh Tim Auditor Keuangan Negara (Inspektorat Kemnaker, BPK dan BPKP) yang mengakibatkan kerugian negara LSP wajib mengembalikan biaya sertifikasi ke kas Negara sesuai hasil temuan melalui proses dengan ketentuan berlaku.
- c. BNSP akan melaporkan indikasi tindakan penyimpangan hukum, baik yang bersifat pidana maupun perdata kepada pihak berwajib, untuk melakukan upaya penyelidikan penyimpangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB VII PENUTUP

1. Mekanisme Teknis Administrasi Pelaksanaan PSKK selanjutnya diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Pedoman PSKK Tahun Anggaran 2023
2. Dengan diterbitkannya pedoman PSKK tahun anggaran 2023 diharapkan dapat dilaksanakan secara sistematis, dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja.
3. Apabila terdapat permasalahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan berkoordinasi dengan Anggota BNSP dan Kepala Sekretariat BNSP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing.

LAMPIRAN

Form 1 : Surat Permohonan sebagai pelaksana PSKK

[kop surat LSP]

..... 2023

Nomor :

Form : -

Hal : Permohonan sebagai Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun 2023

Kepada Yth. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Di

Tempat

Setelah mempelajari dengan seksama Pedoman dan Petunjuk Teknis PSKK BNSP nomor _____ tanggal _____, kami dengan ini mengajukan proposal pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) dengan:

1. Nilai proposal Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK), sebesar Rp _____ (_____ rupiah); yang digunakan untuk melaksanakan asesmen/uji kompetensi sebanyak _____ orang atau Paket (@ 20 orang/paket),

No.	Skema Sertifikasi	Jumlah Paket	Jumlah Asesi
1.			
2.			
3.	Dst		
Total			

2. Jangka waktu pelaksanaan selama _____ (_____) hari kalender, yang berakhir pada tanggal _____ bulan _____ tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis PSKK, bersama ini kami sampaikan Proposal PSKK dan menyimpan dokumen asli 1 (satu) berkas di LSP.

Ketua/Direktur,

LSP.....

[dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan cap
LSP]

.....

Nama lengkap

Form 2: Surat Pernyataan Untuk mengikuti Kegiatan PSKK

[kop surat LSP]

SURAT PERNYATAAN

UNTUK MENGIKUTI PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua/Direktur LSP
Alamat :Kode pos.....
Telepon/Fax/Hp : Telp..... Fax.Nomor HP.....
Email :
NPWP a/n LSP :
Nomor Rekening :
Bank a/n. LSP :
Bank : (tulis lengkap dan Alamatnya)

menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku apabila tidak melaksanakan kegiatan PSKK berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh BNSP. Apabila terdapat penyalahgunaan dan kerugian yang disebabkan oleh kegiatan PSKK ini, maka bukan menjadi tanggung jawab BNSP.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Mengetahui,
Ketua Dewan Pengarah
LSP.....

.....
Nama lengkap

.....2023
Ketua/Direktur,
LSP.....
[dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan cap perusahaan]

.....
Nama lengkap

Form 3: Identitas LSP

(Untuk LSP P1 dan P2)

1.	Nama LSP	:	
2.	ID LSP		
3.	Tanggal Pendirian	:	
4.	Lembaga Pendiri	:	
5.	Alamat	:	Jl.
			Kota: Tlp/Fax :
6.	Nomor dan tanggal Lisensi	:	
7.	Jumlah Lisensi Ruang Lingkup Skema Sertifikasi	:	
8.	Nama Ketua Dewan Pengarah	:	
9.	No HP Ketua Dewan Pengarah	:	
10.	Nama Ketua/Direktur LSP	:	
11.	No HP Ketua/Direktur LSP	:	
12.	Nama Manager LSP	:	
13.	Nama Manager Sertifikasi	:	
14.	Nama Manager Penjaminan Mutu	:	

(Untuk LSP P3)

1.	Nama LSP	:	
2.	ID LSP		
3.	Tanggal Pendirian	:	
4.	Nomor Akte Notaris	:	
5.	Nomor Registrasi Kum. HAM.		
6.	Alamat	:	Jl.
			Kota: Tlp/Fax : Kode Pos :
7.	Nomor dan tanggal Lisensi	:	
8.	Jumlah Lisensi Ruang Lingkup Skema Sertifikasi	:	
9.	Nama Ketua Dewan Pengarah	:	
10.	No HP Ketua Dewan Pengarah	:	
11.	Nama Ketua/Direktur LSP	:	
12.	No HP Ketua/Direktur LSP	:	
13.	Nama Manager LSP		
14.	Nama Manager Sertifikasi		
15.	Nama Manager Penjaminan Mutu		

Form 4: Skema sertifikasi terlisensi BNSP yang akan diujikan dalam PSKK 2023

No	Skema Sertifikasi	SK Lisensi BNSP (Nomor, Tanggal/Tahun)	Bahan Uji
A.	Kualifikasi KKNi		
	1.	
	2.	
B.	Okupasi		
	1.	
	2.	

Form 5: Sumber Daya Manusia (SDM) LSP**1. Ketua Dewan Pengarah**

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
1.			

2. Anggota Dewan Pengarah (jika ada)

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
1.			
2. dst			

3. Ketua/Direktur

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
1.			

4. Wakil Ketua/Direktur (jika ada)

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
1.			
2. dst			

5. Sekretaris (jika ada)

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
1.			
2. dst			

6. Bendahara (jika ada)

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
	1.		
	2.dst		

7. Manajer Sertifikasi

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
	1.		

8. Staf Sertifikasi (jika ada)

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
	1.		
	2.dst		

9. Manajer Administrasi dan Umum

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
	1.		
	2.dst		

10. Staf Administrasi dan Umum (jika ada)

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
	1.		
	2.dst		

11. Manajer Manajemen Mutu

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
	1.		

12. Staf Manajemen Mutu (jika ada)

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
	1.		
	2.dst		

13. Ketua Bidang IT (jika ada)

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
	1.		
	2.dst		

14. Staf IT (jika ada)

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
	1.		
	2.dst		

15. Admin (jika ada)

No.	Nama	Organisasi (LSP/TUK)	No. SK Pengangkatan Pengurus (sesuai dengan jabatan)
	1.		
	2.dst		

Form 6: Data TUK Terverifikasi Tahun 2023 yang akan digunakan dalam PSKK 2023

Nama TUK	Jenis TUK	Alamat Lengkap	Nama dan No. HP Penanggung Jawab TUK	Skema

Form 7: Data PSKK tahun 2023

Nama LSP		:						
Nomor ID LSP		:						
Jumlah Paket		:						
Kode Jadwal dari Sistem	Tanggal Pelaksanaan	Nama, Alamat Jenis TUK	Nama dan No.HP Penanggung Jawab TUK	Skema Sertifikasi	Jumlah Asesi	Nama Asesor Kompetensi	No. Reg.MET	No. Hp Asesor
	Tanggal Mulai :							
	Tanggal Selesai :							

	Tanggal Mulai :							
	Tanggal Selesai :							

Keterangan :

- 1. Kode jadwal didapatkan dari SISFO setelah input jadwal**
- 2. Jika pengajuan 2 skema dalam 1 TUK maka 2 kali input di sistem web PSKK**
- 3. Jika pengajuan 1 skema dalam 2 TUK maka 2 kali input di sistem web PSKK**

Form 8: Data Rekap Mitra kerja LSP dan Dokumen Kerjasama

No.	Nama Industri / Institusi	Alamat Lengkap	Jenis Kerjasama

**SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sehubungan dengan disetujuinya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP):..... oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai pelaksana kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Tahun Anggaran 2023, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini berkomitmen:

2. Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Tahun Anggaran 2023.
3. Menggunakan skema sertifikasi yang berada di dalam ruang lingkup lisensi LSP dan dalam kontrak kerja PSKK Tahun Anggaran 2023.
4. Menerapkan ketidakberpihakan dalam melaksanakan sertifikasi, menjaga integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan kegiatan PSKK Tahun Anggaran 2023.
5. Tidak menggunakan sumber anggaran lain selain dari sumber anggaran kegiatan PSKK Tahun Anggaran 2023 untuk peserta uji kompetensi yang sama.
6. Apabila terjadi pengurangan/pembatalan paket pekerjaan yang disebabkan efisiensi anggaran DIPA Sekretariat BNSP, maka LSP tidak berhak menuntut ganti rugi kepada BNSP.
7. LSP wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dalam melaksanakan uji kompetensi dan bertanggung jawab atas semua resiko yang timbul.
8. Apabila terjadi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan PSKK termasuk didalamnya pemalsuan dokumen keuangan baik itu kuitansi atau dokumen lainnya yang dilakukan oleh LSP, maka BNSP terlepas dari segala tuntutan hukum, dan LSP bertanggung jawab penuh terhadap segala tuntutan hukum, termasuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut ke Kas Negara.
9. Jika melanggar Surat Pernyataan ini, bersedia mendapatkan sanksi dari BNSP dan mengembalikan anggaran yang telah diterima.
10. Melampirkan surat tanda terima pemberian sertifikat dari LSP kepada asesi paling lambat 1 bulan setelah menerima blanko sertifikat dari BNSP.

Jakarta, ,2023

*materai Rp.10.000,- yang dibubuhi tanggal,
tanda tangan, dan cap perusahaan]*

..... Ketua/Direktur

Form 10: Data Sertifikasi Tahun 2022**Form 10 a :**

No.	Nama LSP	Jumlah Asesi	Sumber Anggaran / Biaya
1.	LSP xxx	Contoh : 100	Contoh : APBN
2.	LSP xxx	Contoh : 50	Contoh : APBD
3.	LSP xxx	Contoh : 75	Contoh : Mandiri
Dst.			

Form 10 b :

No.	Nama Skema	Jumlah Asesi	Hasil Sertifikasi	
			Kompeten	Belum Kompeten
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Form 11: Surat Keputusan Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di TUK

KOP SURAT LSP

KEPUTUSAN KETUA/DIREKTUR LSP *

NOMOR...../2023

TENTANG

**PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI UNTUK SKEMA*DI TUK.....
PADA PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) TAHUN 2023**

KETUA/DIREKTUR LSP

- Menimbang**
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengakuan tenaga kerja indonesia pada dunia usaha/industri bidang/sector....., maka perlu diadakan uji kompetensi untuk Skema.....di TUK
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua/Direktur LSP.....
- Mengingat**
- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
 - 3. Pedoman PSKK Tahun 2023 No
 - 4. Surat Keputusan BNSP No. KEP..... tentang Lisensi kepada LSP.....
 - 5. Surat Keputusan LSP.....No. KEPtentang Surat Keputusan TUK.....

Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Swakelola PSKK antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan Lembaga Sertifikasi Profesiselaku Pelaksana Sertifikasi IKompetensi Kerja, Nomor./PSKK/SET.BNSP/.../2023, tanggalbulan tahun 2023.

2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor SPMK...../PSKK/SET.BNSP/..2023, tanggal.....bulan..... tahun 2023.

Memutuskan

Menetapkan : Tim Pelaksana yang terdiri dari Penanggungjawab, Sekretariat Penyelenggara, Pengadministrasi, Asesor Kompetensi dan Peserta Uji, pada kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Skemadi TUK pada Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun 2023.

Kesatu : Menunjuk personal Tim Pelaksana yang namanya tercantum dalam Form keputusan ini sebagai Penanggungjawab, Sekretariat Penyelenggara, Asesor Kompetensi dan Peserta Uji Kompetensi

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini, bertugas sebagai berikut :

a. Penanggungjawab

Memantau terhadap Pelaksanaan Uji Kompetensi mulai dari persiapan, pelaksanaan dan sampai pelaporan.

b. Sekretariat Penyelenggara

Membantu pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi secara teknis

c. Asesor Kompetensi

Melaksanakan penilaian terhadap peserta pada kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai dengan skema/jabatan yang telah ditetapkan

d. Peserta Uji Kompetensi

Mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Asesor Kompetensi

Ketiga : Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum kedua akan diberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan dalam melaksanakan tugas harus dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua/Direktur LSP.....

- Keempat : Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Skema di TUK..... pada Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Tahun 2023 akan dilaksanakan pada tanggals.d..... 2023
- Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) – Sekretariat BNSP tahun 2023.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

* Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
pada tanggal :,2023

Tembusan :

1. Ketua BNSP
2. Ketua TUK

KETUA/DIREKTUR*
LSP

(.....)

Lampiran : Keputusan Ketua/Direktur LSP.....

Nomor :2023, Tanggal,

**TIM PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI UNTUK SKEMA*DI TUK.....
PADA PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Honor	PPH. Ps 21
I.	Penanggungjawab			
1.	Rp.....,-	Rp.....,-
II	Sekretariat Penyelenggara Uji			
1.	Rp.....,-	Rp.....,-
III.	Asesor Kompetensi			
1.	Rp.....,-	Rp.....,-
2.	Rp.....,-	Rp.....,-
IV	Peserta Uji			
1.	Asesi	-----	-----
2.		-----	-----
3.		-----	-----
4.		-----	-----
5.		-----	-----
6.		-----	-----
7.		-----	-----
8.		-----	-----
9.		-----	-----
10.		-----	-----
11.		-----	-----
12.		-----	-----
13.		-----	-----
14.		-----	-----
15.		-----	-----
16.		-----	-----
17.				
18.				
19.				
20.				

Dikeluarkan di :

Pada tanggal 2023

Ketua/Direktur LSP

(.....)

Form 12 : Surat Tugas Penyelenggara Uji

KOP SURAT LSP

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur LSP XXX dengan ini memberi tugas kepada:

Nama :
:

Untuk menjadi panitia penyelenggaraan uji kompetensi bidang di :

Nama TUK :
Alamat :
Hari/Tanggal :
Nama Peserta : (dilampirkan).....
Skema Sertifikasi :

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta,

LSP XXX

.....
(Ketua)

Lampiran : Keputusan Ketua/Direktur LSP.....

Nomor :2023, Tanggal,

No	Nama	Tugas dalam Jabatan	Keterangan
1.		Penanggung jawab	
2.		Sekretariat Penyelenggara Uji	

Dikeluarkan di :

pada tanggal 2023

KETUA/DIREKTUR*

LSP

(.....)

KOP SURAT LSP

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur LSP XXX dengan ini memberi tugas kepada Asesor:

Nama :
No. Reg. :

Untuk melaksanakan uji kompetensi bidang.....di :

Nama TUK :
Alamat :
Hari/Tanggal :
Nama Peserta : (dilampirkan).....
Skema Sertifikasi :

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta,

LSP XXX

(Ketua)

Lampiran : Surat Tugas Asesor
Nomor :2023, Tanggal,

DAFTAR NAMA ASESI PADA SKEMA*DI TUK.....
PADA PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) TAHUN 2023

No	Nama Asesor	Nama Asesi	Skema
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
dst.	
20.	

Form 14 : Contoh Nota dan Kuitansi Konsumsi uji kompetensi

**BUKTI PENGADAAN KONSUMSI PELAKSANAAN UJI
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) TAHUN 2023**

NOTA
Isi nota Konsumsi pelaksanaan uji
1. Tanggal transaksi
2. List item konsumsi pelaksanaan uji dengan satuan dan total harga
3. Jumlah pembayaran
4. Tanda tangan penjual dan stempel

KUITANSI PENGELUARAN

Telah terima dari :/Bendahara LSP.....
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayaran : Konsumsi pelaksanaan uji dalam rangka kegiatan Program PSKK Tahun 2023 pada
: tanggal.....2023 di TUK..... LSP.....
.....,.....2023
Yang Menerima,

Tanda Tangan dan Stempel dari Penjual
(.....)

Terbilang **Rp.**

Note : Nota pembelian wajib menggunakan nota yang ada kop toko/nama toko dan disertai stempel toko (bukan nota umum/nota kosong hasil print)

Form 15 : Contoh Nota dan Kuitansi pembayaran Penggandaan Materi uji kompetensi

**BUKTI PENGANDAAN MATERI UJI
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) TAHUN 2023**

<p>NOTA</p> <p><u>Isi Nota penggandaan materi uji</u></p> <p>1. Tanggal transaksi</p> <p>2. List item penggandaan materi uji dengan satuan dan total harga</p> <p>3. Jumlah pembayaran</p> <p>4. Tanda tangan penjual dan stempel</p>

<p><u>KUITANSI PENGELUARAN</u></p>
<p>Telah terima dari :/Bendahara LSP.....</p> <p>Uang Sejumlah :</p> <p>Untuk Pembayaran : Penggandaan materi uji dalam rangka kegiatan Program PSKK Tahun 2023 pada : tanggal.....2023 di TUK..... LSP.....</p>
<p>.....,.....2023</p> <p>Yang Menerima,</p> <p>Tanda Tangan dan Stempel dari Penjual</p> <p>(.....)</p>
<p>Terbilang Rp.</p>

Note : Nota pembelian wajib menggunakan nota yang ada kop toko/nama toko dan disertai stempel toko (bukan nota umum/nota kosong hasil print)

**BUKTI PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DAN KOMPUTER
SUPPLIES (PSKK) TAHUN 2023**

<p>NOTA</p> <p><u>Isi Nota Pembelian</u> ATK uji kompetensi dan Komputer Supplies</p> <p>1. Tanggal transaksi</p> <p>2. List item pembelian ATK uji kompetensi dan Komputer Supplies dengan satuan dan total harga</p> <p>3. Jumlah pembelian</p> <p>4. Tanda tangan penjual dan stempel</p>

<p><u>KUITANSI PENGELUARAN</u></p> <p>Telah terima dari :/Bendahara LSP.....</p> <p>Uang Sejumlah :</p> <p>Untuk Pembayaran : Pembelian Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies dalam rangka kegiatan Program PSKK Tahun 2023 pada tanggal.....2023 di TUK..... LSP.....</p> <p style="text-align: right;">.....2023</p> <p style="text-align: right;">Yang Menerima,</p> <p>Terbilang Rp.</p> <p style="text-align: right;">Tanda Tangan dan Stempel dari Penjual</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>

Note : Nota pembelian wajib menggunakan nota yang ada kop toko/nama toko dan disertai stempel toko (bukan nota umum/nota kosong hasil print)

Form 17 : Contoh Nota dan Kuitansi pembayaran pengadaan Bahan Uji Kompetensi

**BUKTI PENGADAAN PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN UJI
KOMPETENSI (PSKK) TAHUN 2023**

NOTA
Isi Nota Pembelian pembayaran Pengadaan Bahan Uji
Kompetensi
1. Tanggal transaksi
2. List item pembelian pembayaran Pengadaan Bahan Uji
Kompetensi dengan satuan dan total harga
3. Jumlah pembelian
4. Tanda tangan penjual dan stempel
5. Meterai

KUITANSI PENGELUARAN

Telah terima dari :/Bendahara LSP.....
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayaran : Pembelian pembayaran Pengadaan Bahan Uji Kompetensi Program PSKK Tahun 2023 dalam rangka
kegiatan Program PSKK Tahun 2023 pada tanggal.....2023 di
TUK..... LSP.....

.....,.....2023

Terbilang **Rp.**

Tanda Tangan dan Stempel dari Penjual

(meterai Rp. 10.000,- yang dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan cap perusahaan)
(.....)

Note : Nota pembelian wajib menggunakan nota yang ada kop toko/nama toko dan disertai stempel toko (bukan nota umum/nota kosong hasil print)

Form 18 : Bio Data Peserta PSKK

BIO DATA PESERTA UJI KOMPETENSI PSKK BNSP TAHUN 2023

1. Skema/Klaster :
2. TUK :
3. Alamat :
4. Tanggal uji :
5. Jumlah Peserta :

No	Nama Peserta	Organisasi / Instansi	Alamat	No. Telp/ HP	Email	NIK	Tanda Tangan
1.							1
2.							2
3.							3
4.							4
5.							5
6.							6
7.							7
8.							8
9.							9
10.							10
11.							11
12.							12
13.							13
14.							14
15.							15
16.							16
17.							17
18.							18
19.							19
20.							20

Note : Data harus ditulis oleh masing-masing Peserta.

Kertas posisi Landscape

Mengetahui Kepala TUK

(.....)

..... 2023

Panitia Penyelenggara,

(.....)

Form 19: Daftar Hadir Peserta

KOP LSP

DAFTAR HADIR PESERTA

PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) TAHUN 2023

- 1. Skema :
- 2. TUK :
- 3. Alamat :
- 4. Tanggal UJI :
- 5. Jumlah Asesi :

No	Nama Asesi	Organisasi / Instansi	Tanda Tangan
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10
11.			11
12.			12
13.			13
14.			14
15.			15
16.			16
17.			17
18.			18
19.			19
20.			20

Note : Ketik/tulis tangan

Panitia Penyelenggara,

(.....)

Form 20 : Form Daftar Hadir Penyelenggara dan Asesor Kompetensi

KOP LSP

**DAFTAR HADIR PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) TAHUN 2023**

1. Skema/Klaster :
2. TUK :
3. Alamat :
4. Tanggal uji :
5. Jumlah Asesi :

Hari Pertama

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Nomor HP	Tanda Tangan
1.		PenanggungJawab		
2.		Sekretariat Penyelenggara UJK		
3.		Asesor		
4.		Asesor		

Hari Kedua ..dst

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Nomor HP	Tanda Tangan
1.		PenanggungJawab		
2.		Sekretariat Penyelenggara UJK		
3.		Asesor		
4.		Asesor		

Mengetahui Kepala/Direktur
LSP.....

(.....)

Panitia Penyelenggara,

(.....)

Form 21 : Tanda Terima ATK dan Komputer Supllies, Materi Uji, Bahan Uji, Konsumsi

KOP LSP

**DAFTAR PENERIMA ATK dan Komputer Supllies, Materi Uji, Bahan Uji, Konsumsi
PSKK TAHUN 2023**

- 1. Skema :
- 2. TUK :
- 3. Alamat :
- 4. Tanggal uji :
- 5. Jumlah Asesi :

No	Nama Asesi	Organisasi	Tanda terima ATK	Tanda terima Mater Uji	Tanda terima Bahar Uji	Tanda Terima Konsumsi
1.			1	1	1	1
2.			2	2	2	2
3.			3	3	3	3
4.			4	4	4	4
5.			5	5	5	5
6.			6	6	6	6
7.			7	7	7	7
8.			8	8	8	8
9.			9	9	9	9
10.			10	10	10	10
11.			11	11	11	11
12.			12	12	12	12
13.			13	13	13	13
14.			14	14	14	14
15.			15	15	15	15
16.			16	16	16	16
17.			17	17	17	17
18.			18	18	18	18
19.			19	19	19	19
20.			20	20	20	20
21.	Penanggung jawab		20			21
22.	Sekretariat Penyelenggara		22			22
23.	Asesor					23
24.	Asesor					24

Note : Ketik/tulis tangan, Kertas posisi landscape

Form 22 : Honorarium Pelaksanaan PSKK

KOP LSP.....

HONORARIUM PELAKSANAAN SERTIFIKASI PSKK BNSP TAHUN 2023

1. No/Tgl. SK Ketua/Direktur LSP :/ Tanggal
2. Skema/Klaster :
3. TUK :
4. Alamat :
5. Tanggal UJI :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Honor	Potongan PPH 21	Jumlah Diterima (Jumlah honor dikurangi potongan PPH 21)	Tanda Tangan
1.		Penanggungjawab	Rp. 300.000,-	Rp. xxxx	Rp. xxxx	1.
2.		Sekretariat Penyelenggara Uji	Rp. 200.000,-	Rp. xxxx	Rp. xxxx	2.
3.		Asesor Kompetensi	Rp. 1.000.000,-	Rp. xxxx	Rp. xxxx	3.
4.		Asesor Kompetensi	Rp. 1.000.000,-	Rp. xxxx	Rp. xxxx	4.
		Jumlah	Rp. 2.500.000 ,-	Rp. xxxxx	Rp. xxxxx	

Tabel pada posisi Landscape

.....,.....2023

Setuju Dibayar, Yang Membayarkan,
 Ketua/Direktur LSP..... Bendahara PPK
 (.....) (.....) (.....) (.....)

Ketentuan perhitungan potongan PPH 21

PNS:

- Golongan II: Pajak 0% x Honor
- Golongan III: Pajak 5% x Honor
- Golongan IV : Pajak 15% x Honor

Non PNS:

- Memiliki NPWP: Pajak 50% x Honor x 5%
- Tidak memiliki NPWP: Pajak 50% x Honor x 6%

Form 23 : Berita Acara Asesmen/Uji Kompetensi

KOP LSP

**BERITA ACARA ASESMEN/UJI KOMPETENSI
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK)
TAHUN 2023**

LSP

Pada hari ini.....tanggal(kalimat).....Bulan(kalimat).....Tahun 2023, bertempat di TUK; (lokasi)..... telah dilakukan Uji Kompetensi yang diikuti sebanyakpeserta dengan penjelasan sebagai berikut:

Asesor:

1. No. Reg. Sertifikat
2. No. Reg. Sertifikat

Berdasarkan hasil penilaian Asesor, dengan ini menetapkan hasil uji kompetensi terhadap peserta sebagai berikut

No	Nama	Organisasi / Industri	SKEMA	HASIL ASESMEN/ UJI KOMPETENSI		Keterangan*
				KOMPETEN	BELUM KOMPETEN	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

***Keterangan diisi Unit Kompetensi yang BK**

Demikian berita acara Asesmen/uji kompetensi dibuat untuk sebagai pengambil keputusan oleh Tim Asesor LSP

.....,.....2023

Asesor Kompetensi

1. Nama Asesor 1 (tt)

2. Nama Asesor 2 (tt)

3. Nama Ketua LSP 3 (tt)

4. Nama Sekretariat Penyelenggara Uji 4 (tt)

Form 24 : Berita Acara Pleno Komite Teknis

KOP LSP

**BERITA ACARA PLENO KOMITE TEKNIS
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK)
TAHUN 2023**

LSP

Pada hari ini.....tanggal(kalimat).....Bulan(kalimat).....Tahun 2023, bertempat di LSP; telah dilakukan penetapan hasil uji kompetensi yang diikuti sebanyakpeserta dengan penjelasan sebagai berikut:

Asesor :

- | | |
|---------|---------------------------|
| 1. | No. Reg. Sertifikat |
| 2. | No. Reg. Sertifikat |

Berdasarkan hasil pleno komite teknis dengan ini menetapkan hasil uji kompetensi terhadap peserta sebagai berikut :

No	Nama	Organisasi / Industri	SKEMA	HASIL ASESMEN/ UJI KOMPETENSI		Keterangan*
				KOMPETEN	BELUM KOMPETEN	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						

20						
----	--	--	--	--	--	--

***Keterangan diisi Unit Kompetensi yang BK**

Demikian berita acara pleno komite teknis hasil uji kompetensi dibuat untuk sebagai pengambil keputusan oleh Ketua LSP

.....,.....2023

1. Ketua Komite Teknis

1 (ttd)

Form 25 : Form Surat Keputusan Hasil Uji Kompetensi

KOP LSP
SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

.....

Nomor :

TENTANG
HASIL UJI KOMPETENSI

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menetapkan hasil uji kompetensi yang ditetapkan dalam pleno oleh Komite Teknis Hasil Uji Kompetensi sebagai Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
- b. Bahwa hasil dari keputusan pleno Komite Teknis Hasil Uji Kompetensi perlu ditetapkan dalam surat keputusan;

- Mengingat** : 1. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 301 Nomor : 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) LSP tentang Sertifikasi Kompetensi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Hasil uji kompetensi di LSP Pada tanggal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ketua LSP
- Kedua : Menetapkan Kompeten atau Belum Kompeten terhadap nama-nama peserta uji kompetensi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua LSP

.....

Lampiran 1

SK DIREKTUR/ KETUA LSP

Nomer :

Tanggal :

HASIL UJI KOMPETENSI

LSP

No	Nama	SKEMA	HASIL ASESMEN/ UJI KOMPETENSI	
			KOMPETEN	BELUM KOMPETEN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Ditetapkan di :

Tanggal :

LSP

(Ketua/ Direktur LSP)



**LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK)
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKEMA SERTIFIKASI :
JUMLAH UNIT KOMPETENSI :
PELAKSANAAN PAKET : KE 1 (SATU) DARI (JUMLAH PAKET KONTRAK) PAKET
KEGIATAN
TEMPAT UJI KOMPETENSI :
WAKTU PELAKSANAAN :
JUMLAH PESERTA : ORANG, K : ORG, BK 0RG

LSP.....
Alamat, KotaKode Pos.....TELP.....FAX.....
E-MAIL.....,

Sistematika Penyusunan Laporan Per Paket Kegiatan

DAFTAR ISI	HAL
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BABI. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Sasaran	
BAB. II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Pelaksanaan Kegiatan	
(Skema Sertifikasi dengan unit-unitnya.Sesuai sekuen kegiatan yang dilaksanakan	
(hari/tanggal; waktu; tempat; jumlah peserta)	
B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan	
(Hasil verifikasi LSP)	
BAB III. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT	
A. Hambatan	
B. Upaya Tindak Lanjut	

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

FORM

1. Copy NPWP atas nama LSP ;
2. Copy No. Rekening atas nama LSP;
3. Copy SPMK
4. Surat penunjukan/Lisensi sebagai TUK oleh Ketua LSP
5. Surat Keputusan Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) oleh Ketua LSP ;
6. Surat Tugas Pelaksana Uji
7. Surat Tugas Asesor Kompetensi;
8. Bio Data asesi (tuliskan tangan)
9. Daftar Hadir Asesi;
10. Daftar hadir (Penanggung jawab, Sekretariat Penyelenggara, dan Asesor)
11. Daftar penerimaan alat tulis kantor; materi uji kompetensi; bahan uji kompetensi; konsumsi penyelenggara uji kompetensi
12. Berita Acara Asesmen/ Uji Kompetensi
13. Berita Acara Pleno Komite Teknis
14. Surat Keputusan Hasil Uji Kompetensi
15. Honorarium Penanggungjawab, Sekretariat, dan Asesor Kompetensi
16. Bukti Pembayaran
 - a. Konsumsi Penyelenggaraan Uji;
 - b. Pengadaan Bahan/Materi Uji;
 - c. Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Komputer *Supplies*;
 - d. Bahan Uji Kompetensi.
17. Foto pelaksanaan UJK Asli; terdiri dari peserta seluruhnya dan Asesor, pelaksanaan Uji, dan Papan Nama TUK. 6 lembar
18. **Print Screen** Permohonan pengajuan blanko melalui system online
19. Hasil verifikasi LSP untuk seluruh paket uji yang akan dibayarkan

Form 27 : Lembar Verifikasi Mandiri Paket Laporan PSKK

LEMBAR VERIFIKASI LAPORAN PELAKSANAAN PSKK TAHUN 2023

Nama LSP	:	
Skema	:	
TUK	:	
Tanggal UJK	:	
Jumlah Asesi	:	
Kompeten	:	
Belum Kompeten	:	
Asesor	:	1.
	:	2.

No	Item per Paket Laporan	Verifikasi oleh LSP		Verifikasi BNSP	
		Ada	Tdk	Ada	Tdk
1.	Kata Pengantar				
2.	Daftar Isi				
3.	Bab I Pendahuluan				
4.	Bab. II Pelaksanaan Kegiatan				
5.	Bab III Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut				
6.	Bab IV Penutup				
7.	Copy NPWP atas nama LSP				
8.	Copy No. Rekening atas nama LSP				
9.	Copy SPMK				
10.	Copy Surat penunjukan/Lisensi sebagai TUK oleh Ketua/Dir. LSP				
11.	SK Tentang PSKK oleh Ketua/Direktur LSP				
12.	Surat Tugas Pelaksana Uji				
13.	Surat Tugas Asesor Kompetensi				
14.	Bio Data asesi (Ditulis oleh asesi)				
15.	Daftar Hadir Asesi				
16.	Daftar hadir (P.jawab, Sekretariat Penyelenggara, Pengadministrasi, dan Asesor)				
17.	Daftar penerimaan (ATK, Materi Uji, Bahan Uji, dan Komsumsi)				
18.	Berita acara asesmen/ Uji Kompetensi				
19.	B.A Verifikasi Hasil Asesmen / Uji Kompetensi				
20.	Foto Pelaksanaan (berwarna) 6 lembar				
21.	Print screen permohonan pengajuan blangko				
22.	Print screen upload laporan pelaksanaan dan keuangan				

KOMPONEN BIAYA DALAM KONTRAK PSKK TAHUN 2023

No	Komponen Biaya Kontrak	Biaya Kontrak Sesuai RAB	Biaya Tagihan (diisi LSP)	Verifikasi BNSP	Keterangan
1.	Honor Penanggungjawab, Sekretariat Penyelenggara, dan Asesor Kompetensi	Rp. 2.500.000			
2.	Bukti Pemb. Konsumsi Penyelenggaraan Uji : Nota pembelian dan kuitansi	Rp. 1.800.000			

3.	Bukti Pemb. Pengandaan Materi Uji : Nota pembelian dan kuitansi	Rp. 600.000			
4.	Bukti Pembayaran Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies : Nota pembelian dan kuitansi	Rp. 600.000			
5.	Bukti Pemb. Bahan Uji Kompetensi : Nota pembelian dan kuitansi	Rp. 2.900.000			
	Jumlah	Rp. 8.400.000			

Laporan paket PSKK ini dapat diproses untuk pembayaran/perbaikan/ tidak dibayarkan*

Verifikator BNSP

Jakarta,2023

Ketua Tim

Anggota

Anggota

.....

.....

.....

.....

Form 28 : Rekapitulasi Pelaksanaan Uji Kompetensi PSKK dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam bentuk file excel upload di website laporan PSKK)

Paket No.	Skema	TUK	Tanggal UJI	Alamat TUK	Asesi				Asesor				
					Jumlah Asesi	K	BK	I	No. Met.	No. Hp	II	No. Met.	No. Hp
1													
2													
3													
4													
Dst.													

Note : Tabel dalam Excel, Posisi Landscape font arial 9 .

.....;.....2023

Ketua/Direktur LSP

(.....)

LOGO LSP

LAPORAN PELAKSANAAN (JUMLAH) PAKET
PROGRAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK)
TAHUN ANGGARAN 2023
LSP.....

TAHAP PEMBAYARAN : LUNAS
JUMLAH PAKET : PAKET...
WAKTU PELAKSANAAN :S.D.....2023
UMLAH PESERTA : ORANG, K : ORG, BK ORG

LSP.....
Alamat , KotaKode Pos.....TELP.....FAX.....
E-MAIL..... ,

Sistematika Laporan seluruh paket kegiatan

DAFTAR ISI HAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BABI. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran

BAB. II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Pelaksanaan Kegiatan
(Skema Sertifikasi dengan unit-unitnya.Sesuai sekuen kegiatan yang dilaksanakan (hari/tanggal;
waktu; tempat; jumlah peserta)
- B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
 - 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Uji PSKK (Form 29)

BAB III. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

A. Hambatan

B. Upaya Tindak Lanjut

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Form 30 : Print screen permohonan pengajuan blanko

LSP dapat memantau perkembangan status pengajuan blanko melalui *dashboard* masing-masing, dari proses review dan hasil revisi atau diterima

BNSP - (admin)
Badan Nasional Sertifikasi Profesi

LSP TESTER Keluar

Pengiriman Blanko Asesmen

Jumlah baris: 30 | Hal: 1 | Default: Kategori Konten | Cari | Cari Detail

NO	TANGGAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA LSP	DOK. PERMOHONAN	STATUS	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL TERIMA
1	30/06/2018 21:33:06	123	LSP TESTER	DOKUMEN	Review		
2	30/06/2018 16:21:09	310/LSP/COBA	LSP TESTER	DOKUMEN	Revisi		
3	30/06/2018 14:06:31	024/LSPTESTER/VI/2018	LSP TESTER	DOKUMEN	Di Kirim	30/06/2018	

Input Permohonan Blanko Asesmen Baru

Manajemen LSP

- Manajemen Asesi
- Manajemen Jadwal

Manajemen Konten


Ubah Password

Keluar

21:35 30/06/2018

Form 31 : Print screen upload laporan pelaksanaan dan keuangan

LSP pelaksana PSKK wajib membuat laporan pelaksanaan dan keuangan kepada Ketua BNSP dalam bentuk hardcopy dan softcopy (melampirkan bukti print screen upload di web BNSP).



Form 32 : Form Keuangan Konsumsi Penyelenggaraan Uji

LSP pelaksana PSKK wajib membuat laporan keuangan kepada Ketua BNSP dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam bentuk file excel upload di website laporan PSKK)

**REKAP REKANAN PSKK
TAHUN ANGGARAN 2023
KONSUMSI PENYELENGGARAAN UJI (521211)**

No	Nama Wajib Pajak	Alamat	Jumlah Dibayarkan	Jumlah Paket	Total Bayar	No. Telepon	No. Hp
1	RM Padang Ciek	Jl. Anggur Jakarta Selatan	Rp 1.800.000	7	Rp12.600.000	041-3709489080	0889987986785
2	Toko Kue Caca	Jl. Jambu Jakarta Timur	Rp 1.800.000	1	Rp1.800.000	076-8090948908	087987986786
3	Catering Dahlia	Jl. Melon Jakarta Barat	Rp 1.800.000	2	Rp3.600.000	022-70909489987	0809987986781
dst							
	Jumlah			10	Rp18.000.000		

Note : Nota pembelian wajib menggunakan nota yang ada kop toko/nama toko dan disertai stempel toko (bukan nota umum/nota kosong hasil print)

Form 33 : Form Keuangan Penggandaan Materi Uji

LSP pelaksana PSKK wajib membuat laporan keuangan kepada Ketua BNSP dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam bentuk file excel upload di website laporan PSKK)

**REKAP REKANAN PSKK
TAHUN ANGGARAN 2023
PENGANDAAN MATERI UJI (521211)**

No	Nama Wajib Pajak	Alamat	Jumlah Dibayarkan	Jumlah Paket	Total Bayar	No. Telepon	No. Hp
1	Fotocopy Makmur	Jl. Merah Jakarta Selatan	Rp 700.000	1	Rp700.000	021-3709489080	0812987986785
2	Fotocopy Maju	Jl. Kuning Jakarta Timur	Rp 700.000	4	Rp2.800.000	021-8090948908	0814987986786
3	Fotocopy Mandiri	Jl. Hijau Jakarta Barat	Rp 700.000	5	Rp3.500.000	021-70909489987	0819987986781
dst							
	Jumlah			10	Rp7.000.000		

Note : Nota pembelian wajib menggunakan nota yang ada kop toko/nama toko dan disertai stempel toko (bukan nota umum/nota kosong hasil print)

Form 34 : Form Keuangan ATK uji kompetensi dan Komputer Supplies

LSP pelaksana PSKK wajib membuat laporan keuangan kepada Ketua BNSP dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam bentuk file excel upload di website laporan PSKK)

**REKAP REKANAN PSKK
TAHUN ANGGARAN 2023
ATK uji kompetensi dan Komputer Supplies
(521211)**

No	Nama Wajib Pajak	Alamat	Jumlah Dibayarkan	Jumlah Paket	Total Bayar	No. Telepon	No. Hp
1	Toko Maju	Jl. Panjang Jakarta Selatan	Rp 600.000	2	Rp1.200.000	021-3709489080	0812987986785
2	Toko Bagus	Jl. Lebar Jakarta Timur	Rp 600.000	3	Rp1.800.000	021-8090948908	0814987986786
3	Toko Jago	Jl. Tinggi Jakarta Barat	Rp 600.000	5	Rp3.000.000	021-70909489987	0819987986781
dst							
	Jumlah			10	Rp6.000.000		

Note : Nota pembelian wajib menggunakan nota yang ada kop toko/nama toko dan disertai stempel toko (bukan nota umum/nota kosong hasil print)

Form 35 : Form Keuangan Bahan Uji Kompetensi

LSP pelaksana PSKK wajib membuat laporan keuangan kepada Ketua BNSP dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam bentuk file excel upload di website laporan PSKK)

**REKAP REKANAN PSKK
TAHUN ANGGARAN 2023
Bahan Uji Kompetensi
(521211)**

No	Nama Wajib Pajak	Alamat	Jumlah Dibayarkan	Jumlah Paket	Total Bayar	No. Telepon	No. Hp
1	Toko Maju	Jl. Panjang Jakarta Selatan	Rp 2.900.000	2	Rp5.800.000	021-3709489080	0812987986785
2	Toko Bagus	Jl. Lebar Jakarta Timur	Rp 2.900.000	3	Rp8.700.000	021-8090948908	0814987986786
3	Toko Jago	Jl. Tinggi Jakarta Barat	Rp 2.900.000	5	Rp14.500.000	021-70909489987	0819987986781
dst							
	Jumlah			10	Rp6.000.000		

Note : Nota pembelian wajib menggunakan nota yang ada kop toko/nama toko dan disertai stempel toko (bukan nota umum/nota kosong hasil print)

Form 36 : Form Keuangan Honor Penanggung Jawab Dan Sekretariat Penyelenggaraan Uji

LSP pelaksana PSKK wajib membuat laporan keuangan kepada Ketua BNSP dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam bentuk file excel upload di website laporan PSKK)

**REKAP REKANAN PSKK
TAHUN ANGGARAN 2023
HONOR PENANGGUNG JAWAB DAN SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN UJI (521213)**

No	Nama	Status				NIK	NPWP	Alamat	Jumlah Paket	Jumlah Dibayarkan	Potong PPh 21		Jumlah diterima	No. Telepon	No. Hp
		Gol. II PNS	Gol. III PNS	Gol. IV PNS	Non PNS						PNS	Non PNS			
1	Supri					9.235.680.914.085	Jl. Jeruk Jakarta Selatan	1	Rp 300.000	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp xxxx	021-3709489080	0812987986785	
2	Bambang					9.235.680.914.085	Jl. Manggis Jakarta Selatan	1	Rp 200.000	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp xxxx	021-3709489080	0812987986785	
dst															
	Jumlah								Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx	Rp xxxx			

Form 37 : Form Keuangan Asesor Kompetensi

LSP pelaksana PSKK wajib membuat laporan keuangan kepada Ketua BNSP dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam bentuk file excel upload di website laporan PSKK)

Paket Ke-	Nama Asesor	Status			NIK	NPWP	No. Hp Asesor	Skema	TUK	No. Tlp/Hp. Penanggung Jawab TUK	Lembaga / Instansi / LSP	Alamat Asesor	Jumlah Dibayarkan	Potong PPh21		Jumlah diterima	Nama Asesi	Rekomendasi	No. HP Asesi
		Golongan III PNS	Golongan IV PNS	Non PNS										PNS	NON PNS				
1	Wati								xxx	LSP xxx	Jl. Perkutut Jakarta Selatan	Rp 1.000.000	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxxx	1. xxx	K	08xxxxxx	
																2. xxx	K	08xxxxxx	
																3. xxx	BK	08xxxxxx	
																dst	dst	dst	
	Budi									xxx	LSP xxx	Jl. Kutilang Jakarta Selatan	Rp 1.000.000	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxxx	1.	K	08xxxxxx
																2. xxx	K	08xxxxxx	
																3. xxx	BK	08xxxxxx	
																dst	dst	dst	
2	Wati								xxx	LSP xxx	Jl. Perkutut Jakarta Selatan	Rp 1.000.000	Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxxx	1. xxx	K	08xxxxxx	
															2. xxx	K	08xxxxxx		
															3. xxx	BK	08xxxxxx		
																dst	dst	dst	

	Budi								xxx	LSP xxx	Jl. Kutiling Jakarta Selatan	Rp 1.0000.000				1.	K	08xxxxxx
													Rp. xxxx	Rp. xxxx	Rp. xxxxx	2. xxx	K	08xxxxxx
																3. xxx	BK	08xxxxxx
																dst	dst	dst
dst																		
	Jumlah											Rp 4.000.000		Rp xxxx	Rp xxxx			
													Rp xxxx		Rp xxxx			

Form 38 : Surat Tagihan Kontrak PSKK

KOP LSP

.....2023

Nomor :
 Form : 7 Item
 Hal : Tagihan Paket Pembayaran Kontrak PSKK. Tahun Anggaran 2023

Yth. Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi selaku KPA BNSP
 di
 Jakarta

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Perjanjian Swakelola SPS Nomor Nomor K....
 /PSKK/SET.BNSP/./2023 tanggal Pasal 4 Tahap Pembayaran butir 3 tentang Pembayaran
 Paket Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) antara Pejabat Pembuat Komitmen
 Sekretariat BNSP dengan LSP..... dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor. SPMK.
 /PSKK/SET.BNSP/./2023 tanggal, bersama ini kami:

Nama
 Jabatan Ketua/Direktur LSP.....
 Alamat Kode Pos.

Mengajukan tagihan paket PSKK yang telah selesai dilaksanakan sebesar Rp(terbilang)
 untuk pembayaran pelaksanaan sertifikasi(terbilang) paket atau (terbilang) asesi dari target
 kontrak....paket atau. asesi dengan rincian:

No.	Skema Sertifikasi	Jumlah Paket	Jumlah Asesi	Nilai Kontrak (Rp)	Jumlah Tagihan Sebelum Potong Pajak (Rp)
1.					
2.					
3.	Dst				
Tota					
Terbilang:					

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua/Direktur LSP.....

Ttd+Stempel

.....

Form 39 : Kuitansi Pembayaran Kontrak PSKK

KUITANSI PEMBAYARAN

Nomor Kuitansi :.....(**Harus ada**)
Sudah terima dari : KPA Sekretariat BNSP Ditjen Binalavotas
Jumlah Uang : Rp.
Terbilang :
.....
Untuk Pembayaran : Penagihan pelaksanaan butir Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNSP dengan Ketua/Direktur * LSP.....sesuai SPS Nomor....., tanggal dan SPMK Nomor..... tanggal
.....
Nama Bank..... (Tulis lengkap dan alamat)
Nama Pemilik :(Atas Nama LSP)
Rekening
Nomor Rekening :
Nomor NPWP..... (Milik LSP)

Tempat, Tanggal- Bulan-
Tahun.

Yang Menerima,

materai 10.000+ttt+Stempel

.....
Ketua/Direktur LSP

Form 40 : Contoh kode billing pajak dari BNSP



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 82.482.091.4-517.000
NAMA : LSP ANIMEDIA
ALAMAT : JL. SETIABUDI - KOTA SEMARANG

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 910
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2021
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.8.025.000
TERBILANG : Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

URAIAN : PPN: pembayaran PSKK LSP Animedia tahun 2021

NPWP PENYETOR : 00.131.724.7-061.000
NAMA PENYETOR : SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SE

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0261 2914 8529 020
MASA AKTIF : 30/03/2022 14:40:45

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Form 41 : Tanda Terima Penagihan Pembayaran PSKK

TANDA TERIMA

Telah diterima di Sekertariat BNSP berkas penagihan PSKK dari
LSP dengan rincian :

- 1. Surat Tagihan PSKK .
- 2. Kuitansi Pembayaran 1 rangkap
- 3. Laporan dan Lembar verifikasi PSKK, sejumlah.....Paket dari..... Paket Kontrak
- 4. Laporan Seluruh Paket Kegiatan 1 rangkap
- 5. Soft copy Laporan Seluruh Paket Kegiatan (window word/excel)
- 6. Copy NPWP atan nama LSP, 1 rangkap
- 7. Copy rekening bank atas nama LSP, 1 rangkap

Jakarta, 2023

Penerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

Catatan: Penerima akan menerima berkas apabila point 1 s.d 7 terpenuhi oleh LSP



TANDA TERIMA

Telah diterima di Sekertariat BNSP berkas penagihan PSKK dari
LSP dengan rincian :

- 1. Surat Tagihan PSKK
- 2. Kuitansi Pembayaran 1 rangkap
- 3. Laporan dan Lembar verifikasi PSKK, sejumlah.....Paket dari..... Paket Kontrak
- 4. Laporan Seluruh Paket Kegiatan 1 rangkap
- 5. Soft copy Laporan Seluruh Paket Kegiatan (window word/excel)
- 6. Copy NPWP atan nama LSP, 1 rangkap
- 7. Copy rekening bank atas nama LSP, 1 rangkap

Jakarta, 2023

Penerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

Catatan: Penerima akan menerima berkas apabila point 1 s.d 7 terpenuhi oleh LSP

KOP KEMENTERIAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) TAHUN 2023**

Nomor BA/PSKK/SET.BSNP/.../2023

Pada hari ini.....tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ketua Penerima Barang/Jasa
 Alamat : Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Ketua Pengguna Anggaran Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor :Kep tanggal2023, bertindak selaku panitia pemeriksa/penerima barang hasil pekerjaan;

Nama :
 Jabatan : Ketua, Direktur LSP
 Alamat : Kode pos.....

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) tahun 2023 yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan sebanyak(terbilang) paket atau(terbilang) asesi dari(terbilang) paket atau(terbilang) asesi yang harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola (Kontrak) Nomor :tanggal.....dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :.....tanggal.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas hasil/prestasi yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua maka **Pihak Pertama** menyatakan dapat menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan baik dan cukup. Adapun Paket Pekerjaan yang telah diselesaikan dari tanggal.....sampai dengan oleh **Pihak Kedua** meliputi pelaksanaan uji kompetensi adalah :

PRESTASI PEKERJAAN

NO	SKEMA	KONTRAK		HASIL PEKERJAAN		KINERJA (%)	
		PAKET	ASESI	PAKET	ASESI	PAKET	ASESI
1							
2							
3							
dst							
	Jumlah						

Demikian Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan PSKK tahun 2023 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Sekretariat BNSP,

Pelaksana PSKK Tahun 2023
 LSP

Ketua/Direktur

.....

KOP KEMENTERIAN

**BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL PEKERJAAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) TAHUN 2023**

Nomor :

Pada hari ini ...tanggal.....tahun dua ribu dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.
NIP.....
2.
NIP.....
3.
NIP.....

Merupakan Tim Verifikasi pelaporan Hasil Uji dan Administrasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun 2023, yang dibentuk dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : **Kep...../LATTAS-SET.BNSP/...../2023 tanggal 2023**, selanjutnya di sebut : **PIHAK PERTAMA**

Nama :
Jabatan : Ketua/Direktur LSP
Alamat : Kode pos.....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama telah memeriksa dan menerima Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) tahun 2023 yang telah selesai dilaksanakan Oleh PIHAK KEDUA, yaitu sebanyak.....(terbilang) paket atau (terbilang) asesi sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola (Kontrak) Nomor :tanggaldan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : Nomor.....tanggal.....

Paket Pekerjaan yang telah di selesaikan tanggal.....sampai dengan yang diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, Meliputi pelaksanaan uji kompetensi:

PRESTASI KEMAJUAN PEKERJAAN

NO	SKEMA	KONTRAK		HASIL PEKERJAAN		KINERJA (%)	
		PAKET	ASESI	PAKET	ASESI	PAKET	ASESI
1							
2							
dst							
	Jumlah						

Atas dasar prestasi kemajuan tersebut **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp.....(terbilang)** yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun ANGGARAN 2023 Nomor : **DIPAtanggal :.....2023**, dengan diperhitungkan pajak-pajak yang berlaku meliputi :

- . Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebesar Rp.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 (15%), sebesar Rp.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 (5%), sebesar Rp.
- Pajak Penghasilan Pasal 22, sebesar Rp.

Jumlah Pajak Rp.

Dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PEMBAYARAN

NO	SKEMA /KLASTER	KONTRAK		HASIL PEKERJAAN		SELISIH	
		PAKET	NILAI (Rp)	PAKET	PEMBAYARAN (Rp)	PAKET	IAYA (Rp)
1							
2							
3							
dst							
	Jumlah						
				PPN :			
				PPH PsI. 21:			
				PPH PSL. 22 :			
				Jumlah Potongan			
				Jumlah Yang Diterima			

Demikian Berita Acara Verifikasi hasil Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) tahun 2023 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....2023

Pelaksana PSKK tahun 2023

Tim Verifikator BNSP

LSP

1.

.....

Koordinator

2.

.....

Anggota

3.

.....

Anggota

.....
Ketua/Direktur

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen,

.....

NIP.

KOP KEMENTERIAN

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) TAHUN 2023**

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

ama :
IP :
abatan : Pejabat Pembuat komitmen Sekretariat BNSP
alamat : Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan
elanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

ama :
abatan : Ketua/Direktur **LSP**
alamat :Kode Pos.
ang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian Swakelola (Kontrak) Nomor : tanggal.....dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :tanggal.....

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh LSP mulai tanggal tanggal.....sampai dengan, dari PIHAK PERTAMA sebesar **Rp..... (terbilang)** yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun ANGGARAN 2023 Nomor: SP-DIPA-026.13-0/2023 dengan Kode Output, Kegiatan, MAK :

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LSP

PIHAK PERTAMA
Sekretariat BNSP
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
Ketua/Direktur

.....
NIP.

RINGKASAN KONTRAK

. Nomor dan Tanggal DIPA SP-DIPA-026.13-0/2023 tanggal 30 November 2022
. Kode Kegiatan/Sub A. 521211; 522151; 524113.
Kegiatan/MAK
. Nama Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja tahun 2023
. Nomor dan Tanggal KontrakTanggal BAST. Tanggal, dan BAP No.
..... tanggal

. Nama LSP LSP (Nama pemilik rekening)
. NPWP

. Alamat Kontraktor Kode pos.
. Nilai SPMK/Kontrak Rp.,- (terbilang) untuk..... Paket

0. Uraian, Volume Pekerjaan dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) tahun 2023
Jumlah yang Dibayarkan untuk Paket sebesar Rp,- (terbilang)

1. Cara Pembayaran Sekaligus Dengan Rincian :

MAK :	521211	=	Rp.,-
	521213	=	Rp.,-
	<hr/>			
	522151	=	Rp.,-
	Jumlah	=	Rp.,-

2. Pembayaran Pembayaran akan dilaksanakan melalui KPPN Jakarta VII setelah pekerjaan selesai, yang dibuktikan dengan Berita Acara Prestasi dan Pembayaran dilakukan melalui Bank..... , Nomor Rekening : A.n

3. Jangka Waktu Pelaksanaan sampai dengan - atau selama hari kalender

4. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

5. Ketentuan Sanksi Bilamana LSP telah dinyatakan gagal oleh KPA dalam melaksanakan pekerjaan paket PSKK Tahun 2023 , maka KPA secara sepihak dapat memberikan sanksi berupa pengurangan paket PSKK dan pembayarannya akan diperhitungkan sesuai dengan prestasi yang dicapai

Jakarta, 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

.....
NIP.

Form 46. Form Jadwal Pelaksanaan Paket PSKK Tahun 2023

Contoh :

Nama LSP : LSP ABCD

Jumlah paket yang ditetapkan : xxx paket

NOMOR PAKET	TANGGAL PELAKSANAAN	NAMA TUK	ALAMAT TUK	KABUPATEN	PROVINSI	JUMLAH ASESI	JUMLAH ASESOR	TANGGAL LAPORAN
Paket 1	25 April 2023	TUK ABC	Jl. Panglima XYZ, Bekasi			20	2	
Paket 2	26 April 2023	TUK DEF	Jl. Raja ABC, Malang			20	2	
Paket 3	27 April 2023	TUK GHI	Jl. Kasuari , Surabaya			20	2	
Paket dst. 2023	TUK	Jl.			20	...	

Demikian Jadwal Pelaksanaan Paket PSKK tahun 2023 ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar dan tanpa paksaan dan saya bersedia menerima sanksi dari BNSP apabila dikemudian hari terbukti jadwal pelaksanaan yang saya buat tidak sesuai dengan ril pelaksanaan.

....., 2023

Yang Menyatakan,

(Materai
10.000)

.....
Ketua/Direktur LSP

Keterangan :

1. Penulisan nomor paket dituliskan berurutan dan disesuaikan dengan jumlah paket yang ditetapkan oleh BNSP untuk LSP.
2. Jadwal harus sudah selesai diserahkan sebelum penandatanganan SPMK.
3. Apabila terjadi perubahan tanggal pelaksanaan dari jadwal yang telah diserahkan (sesuai poin 2) tanpa melakukan pemberitahuan tertulsterlebih dahulu kepada BNSP, maka BNSP berhak untuk membatalkan atau mengurangi sisa paket yang belum dikerjakan.

Form 47 : Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka melaksanakan Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.,- (.....rupiah) atau sebanyak(.....) paket pada satuan kerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Apabila terjadi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan PSKK termasuk didalamnya pemalsuan dokumen keuangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** terlepas dari segala tuntutan hukum, dan PIHAK KEDUA yaitu LSP , bertanggung jawab penuh terhadap segala tuntutan hukum, termasuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut ke Kas Negara.
2. Tidak akan melakukan praktek KKN;
3. Akan melaporkan kepada pihak berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaannya;
4. Dalam proses pekerjaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,2023

1. Pejabat Pembuat Komitmen :.....

2. Tim Verifikasi :
- a. (Nama)
(Jabatan)
.....
 - b. (Nama)
(Jabatan)
.....
 - c. (Nama)
(Jabatan)
.....

LSP

[meterai Rp.10.000,- yang dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan cap perusahaan]

.....
ketua / Direktur

Form 48 : Surat Perjanjian Swakelola (SPS)

KOP KEMENTERIAN

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Nomor: SPS. 1 / PSKK I / SET.BNSP /...../2023

Surat Perjanjian Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun antara:

1. Nama : Sabar Moratua

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Serifikasi Profesi

Alamat : Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan

Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : (Ketua/Direktur LSP)

Jabatan :

Alamat :

Selaku : Pelaksana PSKK

Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

yang masing-masing bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban LSP terhadap PPK berdasarkan Surat Perjanjian Swakelola ini.

Maka oleh karena itu, PPK dan LSP selaku Pelaksana PSKK dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1
Mengingat**

1. LSP selaku Pelaksana PSKK bertanggung jawab untuk melakukan uji kompetensi dan sertifikasi sebagaimana diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Tahun Anggaran 2023 dan dalam Proposal Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) dengan perubahannya yang terlampir dalam perjanjian ini.
2. LSP Pelaksana PSKK, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk melakukan uji kompetensi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini;
3. PPK dan LSP menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perjanjian Swakelola ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

4. PPK dan LSP pelaksana sertifikasi mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Swakelola ini masing-masing pihak :
- telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Surat Perjanjian Swakelola ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Perjanjian ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Pasal 2
Nilai Pekerjaan

1. Total harga pekerjaan sertifikasi atau nilai pelaksanaan sertifikasi berikut pajak-pajak tertanggung lainnya yang diperoleh berdasarkan harga hasil evaluasi proposal adalah maksimal sebesar Rp. . (.....) dengan rincian :

NILAI PEKERJAAN
Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK)
Tahun 2023
LSP.....

NO	SKEMA SERTIFIKASI	JMLH PAKET	JMLH ASESI	HARGA PER PAKET (RP)	JUMLAH (Rp)
1.	
2.	
3.	Dst
	TOTAL	10	200		.
Terbilang :					

2. Rincian tabel sesuai pasal 2, ayat (1) dengan rincian kegiatan masing-masing sebagai berikut:

**RINCIAN BIAYA SETIAP PAKET PEKERJAAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Per Paket
TAHUN 2023 UNTUK PESERTA UJI 20 ASESI**

LSP.....

NO	Item	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Bahan (521211)				5.900.000,00
1.1	Konsumsi Penyelenggaraan Uji	Paket	1	1.800.000,00	1.800.000,00
1.2	Penggandaan Materi Uji	Paket	1	600.000,00	600.000,00
1.3	Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies	Paket	1	600.000,00	600.000,00
1.4	Bahan Uji Kompetensi	Paket	1	2.900.000,00	2.900.000,00
2.	Honor Output Kegiatan (521213)				500.000,00
2.1	Honorarium Penanggungjawab	Paket	1	300.000,00	300.000,00
.2	Honorarium Sekretariat Penyelenggara Uji	Paket	1	200.000,00	200.000,00
3.	Biaya Jasa Profesi (522151)				2.000.000,00
3.1	Honorarium Asesor Kompetensi	Paket	2	1.000.000,00	2.000.000,00
				Jumlah	8.400.000,00
	Jumlah Keseluruhan (.....) Paket				-

3. Total harga pekerjaan sertifikasi atau nilai pelaksanaan sertifikasi berikut pajak-pajak tertanggung lainnya pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 diatas adalah Batas Maksimal Anggaran PSKK, Apabila **PIHAK KEDUA** membelanjakan Anggaran seperti contoh diatas tidak sampai Batas Maksimal Anggaran diatas yang dibuktikan dengan dokumen kuitansi dan pertanggungjawaban lainnya, maka **PIHAK PERTAMA**, hanya membayar sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban yang diberikan.

**Pasal 3
Tahap Pelaksanaan Pekerjaan**

1. **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Swakelola berikut semua lampirannya termasuk SPMK ini.

2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja setelah kondisi lokasi pelaksanaan dinyatakan aman sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah setempat.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dalam melaksanakan uji kompetensi dan bertanggung jawab atas semua resiko yang timbul.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Tahap Pembayaran**

Tata cara pembayaran dan syarat-syarat pembayaran diatur sebagai berikut :

1. Pembayaran Paket Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Prestasi Kerja yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII di Jakarta.
2. Tahapan pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII di Jakarta, setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan tagihan senilai Jumlah tagihan yang dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan Laporan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**, **Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK)**, dan **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal terjadi pemotongan anggaran DIPA Sekretariat BNSP pada saat telah ditandatangani Surat Perjanjian Swakelola ini maka **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut **PIHAK PERTAMA** jika sewaktu-waktu **PIHAK PERTAMA** mengurangi jumlah pekerjaan yang mengakibatkan perubahan nilai pekerjaan.

Pasal 5 **Pekerjaan Tambah/Kurang**

1. Setiap Paket Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) yang tercantum dalam Surat Perjanjian Swakelola yang atas perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** tidak perlu dilakukan, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai **Pekerjaan Kurang**.
2. Setiap Paket Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian Swakelola yang atas perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** harus dilaksanakan pekerjaannya, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai **Pekerjaan Tambah**.
3. Perubahan tambah/kurang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 baru dapat dilaksanakan setelah disepakati oleh kedua belah pihak dan perubahan-perubahan dimaksud akan dituangkan dalam suatu Addendum Surat Perjanjian Swakelola.
4. Addendum Surat Perjanjian Swakelola hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam Paket Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK).
5. Cara menghitung pekerjaan tambah kurang didasarkan pada harga satuan Paket Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Swakelola ini. Bilamana jenis pekerjaan tersebut

tidak terdapat dalam lingkup pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Swakelola ini, maka harus ada kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak.

Pasal 6 Force Majeure

1. Yang dimaksud *force majeure* (keadaan memaksa) dalam SPS ini adalah peristiwa- peristiwa yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAK, yaitu :
 - a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, dan banjir);
 - b. Perang revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusakan dan kekacauan kebakaran;
 - c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.
2. Kecuali karena *Force Majeure*, bilamana **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan gagal oleh **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Swakelola ini, maka **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dapat memberikan sanksi berupa **Pengurangan atau Pembatalan Paket PSKK dan pembayarannya** akan diperhitungkan sesuai dengan prestasi yang telah dicapai oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 Sanksi Atas Pekerjaan

1. Apabila terjadi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan PSKK termasuk didalamnya pemalsuan dokumen keuangan baik itu kuitansi atau dokumen lainnya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** terlepas dari segala tuntutan hukum, dan **PIHAK KEDUA** yaitu **LSP**, bertanggung jawab penuh terhadap segala tuntutan hukum, termasuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut ke Kas Negara.
2. Bilamana dari hasil penilaian **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** mengindikasikan adanya ketidakmampuan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Pekerjaan Swakelola, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Swakelola secara sepihak.
3. **PIHAK KEDUA** harus dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Mulai Kerja dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pekerjaan harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal 2 (dua) minggu setelah tanggal paket pekerjaan selesai.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak, dengan pemberitahuan tertulis tanpa ganti rugi apapun kepada **PIHAK KEDUA**, untuk memutuskan sebagian atau seluruh paket dari Perjanjian Swakelola dengan alasan demi kepentingan **PIHAK PERTAMA**. Dalam surat pemberitahuan ini harus dijelaskan bahwa pemutusan Perjanjian Swakelola adalah untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**, sejauh mana pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perjanjian Swakelola diberhentikan dan saat berlakunya pemutusan Perjanjian Swakelola.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus berusaha untuk mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya dengan musyawarah secara langsung setiap terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak menurut atau terkait dengan Surat Perjanjian Swakelola ini.
2. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilaksanakannya musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat atau gagal menemukan kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan Surat Perjanjian Swakelola ini, maka kedua belah pihak bersepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan melalui Pihak Penengah (Arbitrasi).
3. Dalam hal tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 di atas, maka kedua belah pihak disepakati dan disetujui untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 9
Penutup

Demikian Surat Perjanjian Swakelola ini dibuat dan di tandatangi pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing-masing 1 (satu) set dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sedangkan selebihnya untuk instansi-instansi yang berkepentingan dengan Surat Perjanjian Swakelola ini.

Untuk dan atas nama
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Pelaksana PSKK
LSP

Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

.....
Ketua / Direktur

Form 49 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

KOP KEMENTERIAN

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK. 1 / PSKK I / SET.BNSP / II /2023

Nama Paket Pekerjaan	:	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun 2023
Nomor dan Tanggal DIPA	:	026-13.1.452533/2023, Tanggal : 30 November 2022
Kode Kegiatan, MAK	:	4053.PDI.002.051.B

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Sabar Moratua
Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan SPS. 1 / PSKK I / SET.BNSP / II /2023 tanggal ... bersama ini memerintahkan:

LSP
(alamat)

yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Pelaksana PSKK;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun 2023
2. Tanggal mulai kerja:
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPS;
4. Waktu penyelesaian: s.d
5. Nilai Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) maksimal sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai berikut:

NILAI PEKERJAAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) T.A 2023
LSP

NO	SKEMA SERTIFIKASI	JMLH PAKET	JMLH ASESI	HARGA PER PAKET (RP)	JUMLAH (Rp)
1.	
2.	
3.	dst
	TOTAL	10	200		8.400.000
Terbilang : Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah					

6. Nomor NPWP Pokok Wajib Pajak nama NPWP LSP ;

7. Nomor Rekening Bank: No Rek. a.n

Jakarta, xxx 2023

Untuk dan atas nama
 Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
 Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Pelaksana PSKK
 LSP

Sabar Moratua
 NIP. 19720213 200501 1 001

.....
 Ketua / Direktur

Form 50. Berita Acara Serah Terima



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : http://www.bnsp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL PEKERJAAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA TAHUN 2023
NOMOR : BAST. 1 / PSKK I / SET.BNSP / II / 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....

Merupakan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Tahun 2023, yang dibentuk dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : tanggal 2023 selanjutnya di sebut: PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa hasil pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja tahun 2021 dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan dari tanggal s.d. atau selama hari kalender. PIHAK PERTAMA telah meneliti secara seksama hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA, serta PIHAK PERTAMA dapat menerima/menyetujui bahwa Hasil Pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap, berdasarkan Surat Perintah Swakelola Nomor : SPS. tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LSP

PIHAK PERTAMA

1 1.....
.
.....
2 2.....
.
.....

Ketua/Direktur

3
.
.....

3.....

Mengetahui:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001